

KONSEP AURAT PEREMPUAN dalam QS. *an-Nūr* ayat 31 dan

QS. *al-Ahzāb* ayat 59

(Studi Penafsiran *Wahbah az-Zuhāily* dalam Kitāb *Tafsīr al-Munīr*)



Oleh:

Pita Maryati

NIM : 180601009

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022

**KONSEP AURAT PEREMPUAN dalam QS. *an-Nūr* ayat 31 dan
QS. *al-Ahzāb* ayat 59**

(Studi Penafsiran Wahbah az-Zuhaily dalam Kitāb *Tafsīr al-Munīr*)

Proposal Skripsi

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram

untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar

Sarjana Agama



Oleh :

**Pita Maryati
NIM : 180601009**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2022


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh : Pita Maryati, NIM : 180601009 dengan judul
"Konsep Aurat Perempuan dalam QS. an-Nūr ayat 31 dan QS. al-Ahzāb ayat 59
(Studi Penafsiran *Wahbah az-Zuhaili* dalam Kitab *Tafsir al-Munir*) telah
memenuhi syarat dan di setujui untuk di uji.

Di Setujui Pada Tanggal : Senin, 05 September 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Husnul Hidayati, S.Ag., M.Ag.
NIP.197608012006042001


Miftah'Innah, M.Pd.
NIP.198608172019031013

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 05 September 2022

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

Di Mataram

Assalamu 'allaikum, Wr.Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswi : Pita Maryati

NIM : 180601009

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Konsep Aurat Perempuan dalam QS. an-Nūr
ayat 31 dan QS. al-Ahzāb ayat 59 (Studi Penafsiran
Wahbah az-Zuhailly dalam Kitāb Tafsīr al-Munīr)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalammu 'allaikum,Wr.Wb.

Pembimbing I,



Husnul Hidayati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197608012006042001

Pembimbing II,



Muhammad Wahid, S.Ag., M.Ag.
NIP. 198608172019031013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswi : Pita Maryati

NIM : 180601009

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Konsep Aurat Perempuan dalam QS. *an-Nūr* ayat 31 dan QS. *al-Ahzāb* ayat 59 (Studi Penafsiran *Wahbah az-Zuhailiy* dalam Kitab *Tafsir al-Munir*)". Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 05 September 2022

Saya yang menyatakan,


Pita Maryati

PENGESAHAN

Skripsi Oleh: Pita Maryati, NIM : 180601009 dengan judul "Konsep Aurat Perempuan dalam QS. *an-Nūr* ayat 31 dan QS. *al-Ahzāb* ayat 59 (Studi Penafsiran *Wahbah az-Zuhailiy* dalam Kitab *Tafsir al-Munir*)". Telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Mataram pada tanggal, 12-10-2022

Dewan Penguji

Husnul Hidayati, S.Ag., M.Ag.
(Ketua Sidang/Pembimbing I)

Mutma'innah, M.Th.I.
(Sekretaris Sidang/Pembimbing II)

Dr. Abdul Fattah, M.Fil.
(Penguji I)

Agam Royana, Lc., M.Ag.
(Penguji II)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 1966021997031001

MOTTO


يَبْنِي ۚ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكْمَ وَرِي شَا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuatan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.” (QS. Al-A’raf [7]: 26)¹

Perpustakaan UIN Mataram

¹ Muhammad Shāhib Thāhir, *al-Qur’ān Muslimah*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 153.

PERSEMBAHAN



*“Kupersembahkan untuk ibuku tercinta
Pauziah dan Ayahku M. Azmi Amin, yang
selalu mendo’akanku dan selalu memberi
dukungan untuk ku, almamaterku, semua
guru dan dosenku.”*

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متناجات , أشهد أن لا اله الا
الله وأشهد أن محمدا عبده ور سوله الذي أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بأذنه
وسراجا منيرا, اما بعد

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasuh dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan diatas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan cukup Panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi berjudul : **“Konsep Aurat Perempuan dalam QS. an-Nūr ayat 31 dan QS. al-Ahzāb ayat 59 (Studi Penafsiran Wahbah az-Zuhaily dalam Kitāb Tafsīr al-Munīr)”**

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut :

1. Husnul Hidayati, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing I dan Mutma'innah, M.Th.I, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, saran, arahan, semangat serta motivasi yang tidak pernah putus tanpa bosan ditengah kesibukannya kepada peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Dr. H. Zulyadain, MA. Sebagai ketua jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,
3. Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama;
4. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi

- bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama dikampus tanpa pernah selesai.
5. Segenap dosen jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama proses belajar sehingga peneliti bisa menerapkan dalam proses penyusunan skripsi.
 6. Teman-teman Angkatan 2018 jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terima kasih atas segala bantuan yang di berikan kepada peneliti, kebersamaan dalam suka dan duka selama masa studi di Universitas Islam Negeri Mataram.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Aamiin ya robbal'allaamiin.



Mataram, 2022

Peneliti,



Pita Maryati

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori	18
F. Metodologi Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II BIOGRAFI MUFASSIR.....	36
A. Riwayat Hidup <i>Wahbah az-Zuhaily</i>	36

B. Latar Belakang Pendidikan <i>Wahbah az-Zuhaily</i>	37
C. Karya dan Kontribusi <i>Wahbah az-Zuhaily</i> Dalam Dunia Islam.....	41

BAB III WAWASAN UMUM KONSEP AURAT DALAM PENDAPAT PARA ULAMA MENGENAI PENGERTIAN DAN BATASAN-BATASAN AURAT PEREMPUAN	45
A. Pengertian Aurat	45
B. Dasar Hukum Menutup Aurat.....	49
C. Syarat-Syarat Penutup Aurat.....	52
D. Batasan-Batasan Aurat Perempuan.....	54
E. Analisis.....	71

BAB IV PENAFSIRAN AYAT-AYAT MENGENAI KONSEP AURAT PEREMPUAN DALAM QS. <i>an-Nūr</i> ayat 31 dan QS. <i>al-Ahzāb</i> ayat 59 dalam Kitāb <i>Tafsīr al-Munīr</i>	73
A. Penafsiran QS. <i>an-Nūr</i> ayat 31	73
1. Teks dan Terjemah QS. <i>an-Nūr</i> ayat 31.....	73
2. Asbāb al-Nuzūl QS. <i>an-Nūr</i> ayat 31	78
3. Munāsabah QS. <i>an-Nūr</i> ayat 31	80
4. Analisis QS. <i>an-Nūr</i> ayat 31	83
B. Penafsiran QS. <i>al-Ahzāb</i> ayat 59.....	84
1. Teks dan Terjemah QS. <i>al-Ahzāb</i> ayat 59	84
2. Asbāb al-Nuzūl QS. <i>al-Ahzāb</i> ayat 59	90
3. Munāsabah QS. <i>al-Ahzāb</i> ayat 59.....	92
4. Analisis QS. <i>al-Ahzāb</i> ayat 59	94

BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
أ	a/’	د	D	ض	Dh	ك	K
ب	B	ذ	dz	ط	Th	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	Zh	م	M
ث	Ts	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	Gh	و	W
ح	<u>H</u>	ش	sy	ف	F	هـ	H
خ	Kh	ص	sh	ق	Q	ي	Y

أ... à(a panjang) contoh : الْمَالِكُ : al-Mālik

ي... ī (i panjang) contoh : الرَّحِيمُ : al-Rahīm

ؤ... ū (u panjang) contoh : الْعَفُورُ : al-Ghafūr

**Konsep Aurat Perempuan dalam QS. *an-Nūr* ayat 31 dan
QS. *al-Ahzāb* ayat 59
(Studi Penafsiran Wahbah *az-Zuhaily* dalam Kitab *Tafsīr al-Munīr*)**

Oleh:

**Pita Maryati
NIM 180601009**

ABSTRAK

Dalam ajaran tentang menutup aurat, Islam telah memberi konsep tentang pakaian perempuan melalui dua surah dalam al-Qur'ān yaitu QS. *an-Nūr* ayat 31 dan QS. *al-Ahzāb* ayat 59 untuk memperjelas bentuk pakaian bagi perempuan muslimah. Kemudian diperjelas kembali dalam beberapa hadits Rasulullah SAW, yang kemudian dipahami dalil al-Qur'ān dan Hadits oleh Jumhur ulama, bahwasanya aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja yang boleh tampak. Hal ini penting yang mendorong peneliti untuk membahas masalah aurat dan batasan-batasan aurat dalam sebuah skripsi dengan judul Konsep Aurat Perempuan dalam al-Qur'ān studi penafsiran Wahbah *az-Zuhaily* dalam Kitab *Tafsīr al-Munīr*.

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal dari bacaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maudhu'i* (tematik).

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Menurut Jumhur Ulama fiqh, batasan aurat perempuan itu dibedakan dengan siapa ia berhadapan dan dalam kondisi seperti apa yaitu ketika didalam shalat, aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan apabila ketika aurat perempuan diluar shalat ada beberapa batasan yang diharuskan diperhatikan dalam menutup aurat, seperti ketika dihadapan suami, dihadapan sesama jenis, dihadapan perempuan non muslim, dihadapan non mahram, dan dihadapan mahram. Adapun penjelasan Wahbah *az-Zuhaily* dalam kitab *tafsīr al-Munīr* dalam QS. *an-Nūr* ayat 31 yang merupakan konsep pakaian penutup aurat bagi perempuan agar terhindar dari perbuatan zina seperti *as-Sihaaq* (lesbian) dan hal-hal yang buruk. Sedangkan didalam QS. *al-Ahzāb* ayat 59, dapat dipahami bahwa anjuran untuk memakai jilbab, agar apabila keluar rumah mudah dikenali dari orang kafir dan hamba sahaya.

Kata Kunci: Aurat, Jilbab, Penafsiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan rasul sebagai utusan-Nya yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh ummat manusia hingga akhir zaman.² Yang berintikan *tauhīd* atau keesaan Tuhan dimanapun dan kapanpun serta dibawa secara berantai dari satu generasi ke generasi selanjutnya yaitu sebagai rahmat, hidayah, dan petunjuk bagi manusia dan merupakan manifestasi³ dari sifat Rahman dan Rahim Allah SWT. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun dalam muamalat (hubungan antar makhluk). Agama islam adalah satu-satunya agama yang di akui di sisi Allah SWT, ajaran dan ketentuan-Nya yaitu al-Qur'ān dan Sunnah.

al-Qur'ān bagi Kaum Muslimin adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk jalan kebenaran, Kitab suci ini memiliki kekuatan luar biasa yang berada

² Kadir Sobur, *Tauhid Teologis*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group 2013), hlm 5.

³ Manifestasi disini adalah perwujudan suatu pernyataan perasaan atau tindakan dari suatu yang tidak kelihatan menjadi ujud yang dapat di lihat dari sifatnya.

diluar kemampuan seluruh makhluk Allah SWT. Tanpa al-Qur'ān manusia tidak akan pernah mengenal islam secara sempurna. al-Qur'ān menjelaskan berbagai pokok pembahasan agama yang mencakup akidah, akhlak, moralitas, etika-etika yang patut kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari, tentang hukum serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Sehingga, Allah SWT menurunkan al-Qur'ān sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman yang mempercayai bahwa al-Qur'ān adalah Wahyu dari Allah SWT tentunya untuk memahami ayat al-Qur'ān diperlukan penafsiran agar tidak terjadi kesalahpahaman makna. Dalam al-Qur'ān juga terdapat tema yang membahas mengenai perempuan, dikarenakan perempuan merupakan hamba Allah SWT atau manusia yang di tempatkan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiatnya.

Penciptaan wanita telah banyak dibahas oleh para ulama dalam *QS. an-Nisāa'* ayat 1, salah satu ulama tafsir yaitu Ibn Katsir mengatakan bahwa perempuan adalah sebagai makhluk kedua yang diciptakan dari tubuh (tulang rusuk) Adam bagian belakang sebelah kiri.⁴ Dalam pandangan seperti ini banyak kalangan yang melihat atau menilai

⁴ Abdullah bin Muhammad, *Tafsīr Ibnu Katsīr*, terj: M. Abdul Ghoffar, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 1994) Cet. Ke-1, hlm 228

bahwa perempuan itu rendah dan derajatnya berada di bawah laki-laki. Sebelum Agama Islam datang, kaum perempuan dipandang sebagai makhluk yang kurang berakal, kurang pemahaman dalam agama, kurang mempunyai potensi, dan tidak mempunyai posisi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan kaum perempuan pada saat itu hanya sebagai simbol penderitaan kaum laki-laki. Dan setelah Islam datang, Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang perempuan, pandangan terhadap perempuan sedikit demi sedikit mulai berubah menjadi pandangan yang positif. Islam menempatkan kaum perempuan dalam kedudukan yang tidak tersesat dan tidak terhina serta memelihara dan menjaga kaum perempuan dari pandangan yang melecehkan menjadi pandangan yang terhormat.

Salah satu aturan yang ada dalam ajaran Islam adalah perintah untuk menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Upaya dalam menutup aurat tersebut ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan atas dasar *syari'ah*. Adapun dalam *syari'ah* Islam cara berpakaian bagi perempuan adalah

pertama, menutup aurat dan menjaga diri dari fitnah. *Kedua*, untuk membedakannya dari perempuan non muslimah dan muslimah sebagai penghormatan bagi perempuan muslimah tersebut.

Kata aurat “ العَوْرَةُ ” diartikan sebagai sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat.⁵ Artinya aurat itu sendiri dipahami bahwa sebagai sesuatu yang ditutupi oleh seseorang karena merasa malu atau rendah diri apabila sesuatu itu terlihat dan diketahui oleh orang lain. Kata “ الأَعْوُرُ ” yang memiliki jamak “ عَوْرٌ - وَعَوْرَانُ - ” yang artinya bermata satu atau buta sebelah matanya.⁶ Arti makna kata dari buta ialah aurat itu dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang baik dari perkataan ataupun perbuatannya. Maka dengan terbukannya aurat dapat membuat orang jatuh martabatnya dimata masyarakat yang bukan mahram. Terlepas dari persoalan mengenai kata aurat dalam berbagai bahasa, konsep tentang aurat dalam tataran terendah yakni sebagai sesuatu yang harus ditutupi karena dianggap dapat menimbulkan rasa malu dan ketidakpantasan untuk dilihat.

Di dalam al-Qur’ān Allah SWT menjelaskan bagian tubuh perempuan dalam QS. *an-Nūr* : 31, di dalam penggalan ayat tersebut Allah SWT berfirman : “ وَالْأَيْدِيْنَ زَيْنَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... ” artinya “*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa*

⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, “*al-Munāwwir Kamus Arab – Indonesia*” (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 985.

⁶ *Ibid.*, hlm. 985

nampak daripadanya”⁷ dalam Kitāb Tafsīr al-Munīr, Wahbah az-Zuhailiy menerangkan bahwa Allah memerintahkan kaum perempuan agar tidak menampakkan perhiasan mereka kepada laki-laki yang bukan mahram.⁸ Maksud dari perhiasan disini bersifat umum yang mencakup segenap perhiasan yang digunakan untuk menghias dan mempercantik diri. Larangan ini secara prioritas dan otomatis mencakup larangan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti dada, telinga, leher, lengan bawah dan lengan atas, dan juga betis.

Adapun makna dari *الَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* adalah apa yang terlihat dan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya tanpa di sengaja yang biasa nampak yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Ulama fiqh Imam Ahmad dan Imam Asy-Syāfi’i mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Hal ini dipahami dalam konteks pengertian *wira’* yaitu bersikap dan berlaku kehati-hatian terhadap hal-hal yang makruh, proteksi, antisipasi, kekhawatiran terjadinya fitnah dan terseret kedalam jebakan-jebakan setan.⁹

Adapun batasan-batasan aurat perempuan dalam syariat islam ialah aurat perempuan berhadapan dengan Allah SWT, aurat perempuan

⁷ Wahbah az-Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insan, 2013) Cet. Ket-1, hlm. 499.

⁸ *Ibid.*, hlm. 499

⁹ *Ibid.*, hlm. 500

berhadapan dengan mahram, aurat perempuan berhadapan dengan bukan mahram, aurat perempuan berhadapan dengan perempuan muslimah dan non muslimah.¹⁰ Membahas batasan aurat secara rinci tidak dijelaskan di dalam al-Qur'ān maupun as-Sunnah, namun hal ini sebagian ulama-ulama kontemporer melalui metode istimbatnya berbeda pandangan dalam hal batasan aurat yang dikemukakan menurut perspektif masing-masing ijtihadnya.

Kata-kata perempuan didalam al-Qur'ān tidak hanya satu istilah saja, tetapi terbilang. Istilah tersebut ada yang bermakna tunggal, dan ada pula yang terkait dengan status, fungsi, dan sifat (karakter) perempuan, salah satunya yaitu:

Kata **أَمْرَأَة** atau **مَرَأَة** berasal dari kata **مرا** yang berarti perempuan. Kemudian pendapat dari sumber yang lain dijelaskan kata **أَمْرَأَة** berasal dari kata **أَمْرَأَة** yang berarti pemandangan atau wajah.¹¹ Makna dari kata tersebut dapat dipahami bahwa adanya kedekatan antara perempuan dengan cermin, karena perempuan merupakan cermin dalam agama islam dan memberi corak pandangan Islam mengenai perempuan yang menyangkut sifat hidupnya, tingkah lakunya,

¹⁰ Zulaefi Abdullah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: AMZ, 2019). Cet, ke-1. Hlm. 22-27.

¹¹ Abu Husain bin Fariz bin Z-akaria, *Mu'jām Muqayiz al-lughah*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabiy wa Syarikah, Jilid IV, 1972), hlm. 187.

kepribadiannya dan sebagainya.¹² Biasanya Nabi menggunakan kata *maḥ'ah* ketika berbicara tentang topik yang berkaitan dengan bidang fiqh, dan perempuan yang menggunakan lafadz *maḥ'ah* disitu bisa berdiri sendiri tanpa adanya suatu ikatan.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i dengan madzhab sebelumnya terkait dengan batasan aurat perempuan adalah seluruh badannya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Karena kedua telapak tangan dan bagian muka tidak mungkin untuk ditutupi ketika berinteraksi dengan sesama manusia.¹³ Madzhab syafi'i lebih terperinci membedakan kedudukan aurat didalam atau di luar lingkungan keluarga dekat (*mahram*). Pendapat para ulama mengenai batasan aurat menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya termasuk muka dan kedua telapaknya, bahkan kukunya juga termasuk aurat.

Didalam Kitāb suci al-Qur'ān telah dijelaskan batasan aurat bagi perempuan, hal ini dikarenakan aurat merupakan cara Allah SWT untuk memuliakan perempuan agar terjaga dari fitnah, terlebih di era digital seperti saat ini, perempuan diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam hal berpakaian, Namun tidak semua perempuan

¹² Jurjam Mas'ud, Al-Ra'id, *Mu'jām Lughwary 'Ashriy*, (Beirut: Dar al-'ilm, Jilid III, 1981), hlm. 1353.

¹³ *Ibid.*, hlm. 26

mengetahui batasan-batasan dalam berpakaian untuk menutup aurat sehingga salah mengartikan kebebasan berekspresi tersebut dengan menampilkan berbagai macam gaya berpakaian, misalnya, diberbagai media social seperti tiktok, facebook, intstagram, twitter dan lain sebagainya. Banyaknya perempuan dengan sengaja menampakkan aurat yang disaksikan oleh banyak orang, bahkan ditempat-tempat umum. Hal ini memicu banyaknya terjadi kasus pelecehan yang korbannya rata-rata dari perempuan. Seperti halnya dapat dilihat dalam kutipan Inside Lombok maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tanggal 4 Maret 2022 tempatnya di Kabupaten Lombok Timur yang menjadi perhatian semua pihak. Terutama untuk perbaikan pola asuh orang tua serta pemahaman dini pada anak-anak dan remaja terkait resiko dan potensi pelecehan seksual yang bisa dialami. Kasus pelecehan seksual yang menimpa 2 orang Pelajar SMP yang dilaporkan terkait dalam tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh 4 orang laki-laki setelah diajak teguk miras. Peristiwa pemerkosaan tersebut diketahui terjadi pada 1/3 malam. Dimana keempat pelaku yang diduga berasal dari Kecamatan Sukamulia mengajak kedua korban yang berasal dari Kecamatan Masbagik untuk meneguk miras.¹⁴ Dalam kejadian tersebut bermula pada perkenalan

¹⁴ Deni Zarwandi, “Dua Pelajar SMP di Lotim Diperkosa Setelah Diajak Teguk

dan berkomunikasi melalui media sosial. Dalam hal ini banyaknya faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual seperti pada pola asuh yang tidak maksimal. Selain pola asuh, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi hal tersebut dimana saat hilangnya rasa simpati dan empati dari warga dilingkungan setempat. Sehingga anak-anak maupun remaja merasa bahwa lebih leluasa melakukan hal yang diinginkan tanpa ada rasa takut pada lingkungannya. Seperti halnya dengan bebas menggunakan ponsel sehingga anak-anak maupun remaja dengan leluasa mengunggah gambar maupun film dewasa. Maka perlunya pemahaman bagi perempuan mengenai batasan-batasan aurat. Sebagaimana perempuan muslimah, sudah seharusnya menutup aurat. Karena sejatinya perempuan diperintahkan untuk menutup aurat adalah untuk memuliakan, melindungi, dan menjaga mereka dari segala sesuatu hal yang buruk.

Melihat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik meneliti mengenai Aurat bagi perempuan dengan menggunakan salah satu tafsir kontemporer yaitu *Tafsīr al-Munīr*. Mengenai penggunaan tafsir karya *Wahbah Zuhaily* tersebut, peneliti menganggap bahwa tafsir ini bercorakan fiqh dimana dalam tafsir ini juga mufasir menggunakan

Miras, Potret Buram Pencegahan Kekerasan Seksual.” dalam <https://insidelombok.id/berita-utama/dua-pelajar-smp-di-lotim-diperkosa-setelah-diajak-teguk-miras-potret-buram-pencegahan-kekerasan-seksual>. diakses pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 01.17.

gaya bahasa yang muda dipahami dan menafsirkan ayat berdasarkan tema secara merata dan tuntas, dan peneliti tidak mengalami kesulitan dalam mencari referensi dari penelitian tersebut. Sehingga peneliti memilih untuk menggunakan tafsir ini sebagai bahan penelitian, Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul mengenai **Konsep Aurat Perempuan dalam QS. an-Nūr ayat 31 dan QS. al-Ahzāb Ayat 59 menurut penafsiran Wahbah az-Zuhāily dalam Kitāb Tafsīr al-Munīr.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat para ulama fiqh terkait pengertian dan batasan-batasan aurat perempuan dalam QS. an-Nūr ayat 31 dan QS. al-Ahzāb ayat 59?
2. Bagaimana konsep aurat perempuan dalam penafsiran Wahbah az-Zuhāily mengenai QS. an-Nūr ayat 31 dan QS. al-Ahzāb ayat 59 dalam kitab Tafsīr al-Munīr?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjabarkan pendapat para ulama fiqh terkait dengan pengertian dan batasan-batasan aurat perempuan dalam QS. an-Nūr ayat 31 dan QS. al-Ahzāb ayat 59.

- b. Untuk menjabarkan konsep aurat perempuan dalam penafsiran Wahbah az-Zuhailiy yang terdapat dalam *QS. an-Nūr* ayat 31 dan *QS. al-Ahzāb* ayat 59 dengan menggunakan Kitāb *tafsīr al-Munīr*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dengan penelitian ini diperoleh pengetahuan tentang konsep aurat perempuan dalam *QS. an-Nūr* ayat 31 dan *QS. al-Ahzāb* ayat 59 menurut Wahbah az-Zuhailiy dalam Kitāb *Tafsīr al-Munīr*. Salah satunya adalah cara menutup aurat bagi perempuan yang baik menurut ajaran islam agar tidak terjadi fitnah.
2. Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.
3. Diharapkan agar informasi yang diperoleh dari penelitian ini berguna bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Untuk menyadarkan kembali tentang pentingnya untuk menutup aurat bagi seorang muslimah. Agar kedepannya dapat meminimalisir kemungkaran dengan cara saling memperingati dalam menjaga pandangan, dalam berpakaian yang baik di

mata Allah SWT. Kemudian dengan cara saling memperingati satu sama lain dalam hal kebaikan, maka terciptalah hubungan kemanusiaan yang dilandasi dengan rasa kasih dan sayang. Sehingga, ikatan tersebut menjadi awal untuk sama-sama mencapai ridho Allah SWT dan *mahabbatūllah*.

D. Telaah Pustaka

1. Teuku Bordand Toniadi, “Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)”.

Dalam skripsi di atas membahas mengenai perbedaan mendasar dalam memahami dalil antara Muhammad Syahrur dan Buya Hamka. Bilamana Buya Hamka memahami batasan aurat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan Muhammad Syahrur memahami batasan aurat itu yang wajib bagi perempuan di antara payudara dan kemaluan sedangkan diluar tersebut merupakan perhiasan yang biasa tampak dari bagian tubuh manusia. Dan pada skripsi tersebut melakukan metode komparatif.¹⁵

¹⁵Teuku Bordand Toniadi, “Batas Aurat Wanita” (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur). (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017).

Perbedaan yang terdapat dalam skripsi di atas dengan peneliti adalah pada objek kajian dimana peneliti hanya memfokuskan pada satu *mufasīr* yaitu Wahbah Az-Zuhaili.

2. Galang Azmyannajah, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat dalam al-Qur’ān (Studi Komparatif Tafsīr *al-Misbāh* dan *al-Azhar*)”.

Dalam skripsi di atas membahas mengenai aurat yang menggunakan kerangka tafsir maudu’i, dan menggunakan metode komparatif antara Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tentang aurat dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan ayat.¹⁶ Bilamana persamaan di antara keduanya adalah menafsirkan makna *saū’ah*, yaitu sesuatu yang buruk dan cacat maksudnya adalah aurat manusia. Adapun perbedaan diantara keduanya adalah ketika menafsirkan tentang perhiasan pada perempuan.

Dalam hal ini Quraish Shihāb mendukung batasan aurat adalah wajah dan telapak tangan dan jilbab tidaklah wajib. Sedangkan dalam pandangan Hamka bahwa memakai jilbab termasuk wajib bagi perempuan yang sudah balig.

¹⁶ Galang Azmyannajah, “Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar). (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

Dalam skripsi tersebut memiliki perbedaan dari segi penafsiran yang dimana skripsi tersebut menggunakan studi komparatif Tafsīr al-Misbāh dan Tafsīr al-Azhār , sedangkan peneliti menggunakan satu *mufassīr* saja.

3. Adi Sunarya, “Jilbab Dalam al-Qur’ān (Studi Perbandingan Penafsiran QS. al-Ahzāb [33]: 59 Menurut Badiuzzāman Said Nursi Dan M. Quraīsh Shihāb).

Pada penelitian skripsi diatas membahas mengenai jilbab dengan menggunakan kerangka tafsir tahlili dengan menggunakan metode muqarin antara Badiuzzāman Said Nursi dan M. Quraīsh Shihāb dalam membandingkan penafsiran keduanya dalam memaknai perintah menggunakan jilbab.¹⁷ Dimana Badiuzzaman Said Nursi memahami mengenai jilbab bahwa mengenakan jilbab adalah suatu kewajiban karena fitrahnya seorang perempuan itu lemah dan harus dilindungi, sedangkan Quraish Shihab memahami bahwa mengenakan jilbab hanyalah sebuah anjuran dan tidak boleh dipaksakan.

Penelitian skripsi tersebut memiliki perbedaan dari segi tafsīr yang di gunakannya secara muqarin, sedangkan peneliti menggunakan

¹⁷ Adi Sunarya, “Jilbab Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Penafsiran QS. Al-Ahzab [33]: 59 Menurut Badiuzzaman Said Nursi Dan M. Quraish Shihab). (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

tafsīr *maudhū'i*. Dan penelitian skripsi yang dilakukan menggunakan studi komparatif sedangkan peneliti menggunakan satu *mufassīr* saja.

4. Fatimah Apriliani, “Konsep Hijab dalam al-Qur’ān”.

Dalam skripsi di atas membahas mengenai aurat yang menggunakan kerangka tafsīr *maudhū'i*, dan menggunakan metode komparatif antara Ali Ash-Shābunī dan Quraīsh Shihāb menafsirkan ayat-ayat tentang hijab dalam kitāb tafsirnya, dimana dalam skripsi tersebut fokus dalam menafsirkan dan mengupas kedudukan sumber penafsiran yang mempengaruhi pandangan keduanya dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hijab.¹⁸

Dalam skripsi tersebut Ash-Shābunī berpendapat bahwa hukum berhijab adalah wajib dengan menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan Quraīsh Shihāb sendiri tidak menetapkan secara jelas tentang kewajiban berhijab, pemakaian hijab dengan pilihan modelnya dikembalikan pada selera pemakai dan adat istiadat daerah setempat.

Dalam skripsi tersebut memiliki perbedaan dari segi penafsiran yang dimana skripsi tersebut menggunakan studi komparatif Tafsīr

¹⁸ Fatimah Apriliani, “Konsep Hijab dalam Al-Qur’an”. (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

Rawa'i al-Bayan fi ayat al-Ahkām min al-Qur'ān dan Tafsīr al-Misbāh , sedangkan peneliti menggunakan satu *mufasssīr* saja.

5. Nailil Muna, “Jilbab Menurut Penafsiran Quraīsh Shihāb dan Musthāfa al-Maraghī.”

Dalam skripsi di atas membahas mengenai jilbab yang menggunakan kerangka tafsīr *maudhū'i*, dan menggunakan studi komparatif antara Quraīsh Shihāb dan Musthāfa al-Maraghī dalam menafsirkan ayat tentang jilbab, akan tetapi dalam kedua mufasssīr sepakat bahwa jilbab merupakan busana Muslimah yang di gunakan untuk menutup aurat perempuan.¹⁹

Adapun menurut pendapat dari Quraīsh Shihāb mengenai jilbab bahwa merupakan suatu adat kebiasaan suatu daerah, dan tidak boleh dipaksakan pada daerah lain. Dan terkait dengan penafsirannya yaitu yang biasa tampak menurut beliau adalah leher ke atas, lengan dan sebagian dari lututnya ke bawah. Sedangkan menurut pendapat dari Musthāfa al-Maraghī bahwa jilbab merupakan suatu kewajiban bagi perempuan karena sebagai pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka. menurut beliau adalah semua anggota tubuh perempuan merupakan aurat,

¹⁹ Nailil Muna, “Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi.” (Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019).

meskipun wajah, karena wajah merupakan pusat dari kecantikan. Sedangkan yang biasa tampak adalah cincin, celak mata, dan lipstick.

Dalam skripsi tersebut memiliki perbedaan dari segi penafsiran yang dimana skripsi tersebut menggunakan studi komparatif Tafsir Jalalain dan Tafsir al-Misbah, sedangkan peneliti menggunakan satu *mufassir* saja.

6. Riadatul Mayyadah, “Konsep Libas Dalam al-Qur’an (Studi Komparatif Atas Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir al-Muyassar Karya Aidh Bin Abdullah al-Qarni pada Surah al-A’raf ayat 26).”

Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pakaian yang menutupi aurat perempuan maupun laki-laki. Tetapi dalam skripsi tersebut lebih fokus membahas mengenai perintah kaum muslimah dalam menutup aurat menurut *syari’ah islam*. Dengan menggunakan Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir al-Muyassar Karya Aidh Bin Abdullah al-Qarni dalam QS. al-A’raf.²⁰

²⁰ Riadatul Mayyadah, “Konsep Libas Dalam al-Qur’an (Studi Komparatif Atas Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir al-Muyassar Karya Aidh Bin Abdullah al-Qarni pada Surah al-A’raf ayat 26).” (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas UIN Mataram, Mataram, 2020).

Dalam skripsi tersebut menjelaskan dalam QS. al-A'rāf ayat 26 bahwa perempuan dianjurkan dalam *syariah islām* untuk menutup aurat dan perhiasanya untuk memperindah diri seperti cincin, gelang, kalung, dll. Berbeda dengan peneliti yang membahas tentang konsep aurat perempuan dalam QS. an-Nūr ayat 31 dan QS. al-Ahzāb ayat 59. Perbedaannya peneliti menggunakan tafsīr al-Munīr sedangkan skripsi diatas menggunakan Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzim Karya Ibnu Katsīr Dan Tafsīr al-Muyassār Karya Aidh Bin Abdullāh al-Qarni dalam QS. al-A'rāf. Metode yang digunakan skripsi tersebut adalah metode *muqarrān*, sedangkan penulis menggunakan metode *maudhū'i*.

Dari semua contoh skripsi yang dipaparkan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada yang membahas persis sama dengan judul yang peneliti angkat yaitu Konsep Aurat Perempuan dalam QS. an-Nūr ayat 31 dan QS. al-Ahzāb ayat 59 (Studi penafsiran Wahbah az-Zuhaily dalam Kitāb *tafsīr al-Munīr*).

E. Kerangka Teori

Istilah kerangka teoritis sering digunakan untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji sebuah permasalahan atau dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Dengan

begitu cara memecahkan masalah adalah dengan menggunakan teori-teori ilmiah.²¹

1. Aurat

Aurat secara bahasa mempunyai banyak makna salah satu diantaranya adalah cacat, bagian yang harus di tutupi, atau sesuatu yang buruk.²² Artinya, aurat merupakan sesuatu yang harus ditutupi oleh seseorang karena rasa malu atau rendah diri apabila sesuatu itu diperlihatkan pada orang lain kecuali diri sendiri. Di dalam al-Qur’ān Allah SWT menyebutkan kata aurat dengan makna sesuatu yang terbuka dan tidak terjaga, yang terdapat dalam QS. *al-Ahzāb*: 13 “ ان بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ” artinya “*sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)*.”²³

Al-Qurthūbi mengartikan dalam kitab nya *al jāmi’ lil ahkām al qur’ān* bahwa lafadz ‘*awrah* dalam ayat ini ialah “yang lepas, yang hilang tidak dipelihara, dan terdapat celah”. Kata aurat dalam konteks ayat ini berkonotasi pada perlindungan, keselamatan, kerawanan, keamanan, dan privasi yang berkaitan dengan rumah dan tidak digunakan untuk maksud kecacatan atau bagian tubuh

²¹ Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

²² Majduddin al-Fairuz al-Abadi, *al-Muhīth*, (Beirut: Al-Muassasah Al-Risalah, 1426 H/2005 M) Cet, Ke-8, Jilid I, hlm. 446.

²³ Isnawati, *Aurat Wanita Muslimah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020) Cet. Ke-1, hlm. 8.

wanita. Akan tetapi makna dari ayat tersebut adalah sama seperti halnya berkaitan dengan aurat perempuan.

Aurat secara istilah menurut para ulama fiqh, diantaranya yang disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh melihatnya, dan bagian yang harus ditutupi ketika shalat. Beliau menyimpulkan makna aurat adalah mencakup untuk apa-apa yang haram di lihat.²⁴

Di dalam buku *Fiqh Islām Wa adillātuhu* jilid pertama Karya Wahbah az-Zuhaily beliau berpendapat bahwa aurat menurut istilah *syara'* adalah sesuatu yang harus di sembunyikan dan di haramkan melihatnya.²⁵ Yang dimaksud dari pengertian *syara'* tersebut adalah pengertian yang berkaitan dengan masalah shalat. Menurut pendapat Jumhur Ulama orang yang shalat diisyaratkan menutup auratnya. Sekalipun shalatnya dilakukan sendirian ditempat yang gelap.²⁶ Adapun syarat menutup aurat menurut Wahbah az-Zuhaily yaitu harus tebal dan tidak transparan.

Oleh karena itu, Islam memerintahkan perempuan untuk menutup aurat, tidak lain demi untuk kebaikan mereka sendiri.

²⁴ al-Khātib asy-Syarbīni, *Mughni al-Muhtaj*, (Darel Khutub al-Ilmiyah, 415 H/1994 M), Jilid ke-1, hlm. 397.

²⁵ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islām Wa adillātuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), Jilid ke-1, hlm. 614.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 615

Sebab, perempuan yang selalu menjaga kemuliaannya, moralitas agamanya, masyarakat dan negara akan dapat dipertahankan. Jika ia mampu menjaganya dengan baik, tindakan kriminalitas yang diakibatkan oleh fitnah dari mengumbar aurat akan bisa semakin ditekan.

2. Perempuan

Penggambaran dan fakta mengenai perempuan yang dijelaskan dalam al-Qur'ān memiliki nilai pencitraan yang mulia dan mengandung nilai keteladanan, begitu halnya dalam sejarah dunia Islam telah membuktikan dan menorehkan inspirasi serta peranan besar perempuan dalam keluarga dan kehidupan sosial. Apabila merujuk pada al-Qur'ān dan meninjau pada sejarah, maka sangat jauh berbeda jika di bandingkan dengan kondisi perempuan pada masa sekarang. Dengan adanya perbedaan budaya dan kerasnya kehidupan yang menjadikan perempuan tidak lagi mengembangkan antara hak dan kewajiban serta menjalankan peranannya sebagaimana yang telah disebutkan didalam al-Qur'ān.

Adapun *syubhāh* terhadap perempuan didalam Islam salah satunya adalah aturan dalam berpakaian. Yang sebagaimana dalam suatu anggapan yang sangat materialistis menganggap bahwa hijab

bagi perempuan menunjukkan bagian dari kejelekan *syari'ah* Islam, karena membatasi ruang gerak bagi perempuan hanya akan membatasi perempuan dalam semua aktivitasnya untuk berinteraksi diluar rumah seperti menjadi wanita karir atau memiliki kehidupan yang bebas. Sementara itu, fungsi dari memakai pakaian muslimah untuk menutup aurat adalah untuk menjaga diri seorang perempuan agar lebih aman, mulia dan dihormati. Dalam *QS. al-Ahzāb* : 33 Allah SWT berfirman :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.”²⁷

Wahbah az-Zuhaily menerangkan dalam Kitāb *Tafsīr al-Munīr* bahwa Allah SWT menegaskan bagi perempuan untuk tetap tinggal dirumah mereka dan larangan untuk keluar rumah apabila tidak ada keperluan.²⁸ Dalam ayat diatas maksudnya adalah perintah untuk kaum perempuan agar tetap dirumah guna untuk menjaga dan memelihara diri mereka sendiri. Sedangkan yang dimaksud Jāhiliyyah yang dahulu ialah Jāhiliyyah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad SAW dan yang dimaksud

²⁷ Muhammad Shāhib Thāhir, *al-Qur'ān Muslimah*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 422.

²⁸ Wahbah az-Zuhaily, *Tafsīr al-Munīr...*, hlm. 326.

Jāhiliyyah sekarang ialah Jāhiliyyah kemaksiatan yang terjadi sesudah datangnya Islam. at-Tirmidzy dan al-Bazzār meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ūd dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

ان الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَأَقْرَبُ
مَا تَكُونُ بِرُوحَةٍ رُبَّمَا وَهِيَ فِي فَعْرِ بَيْتِهَا²⁹

“Sesungguhnya perempuan adalah aurat (yang perlu dijaga dan ditutupi), karena itu, apabila ia keluar, maka setan terus memandangnya. Dan sedekat-dekat keadaan perempuan kepada rahmat Allah SWT adalah ketika ia berada dibagian dalam rumahnya.”

Dalam lafadz **إِنَّ** dalam hadits tersebut itu sebagai kata penegas, yang bilamana termasuk salah satu ungkapan terbuka yang menjadi dalil bahwa perempuan wajib menutup, menjaga, dan memelihara auratnya. Hadits tersebut menegaskan bahwa perempuan wajib menjaga dan menutup auratnya agar tidak terlihat atau tersentuh oleh orang lain.³⁰

Dalam Kitab *Tafsīr al-Munīr*, Wahbah az-Zuhailly mengatakan bahwa “Janganlah kalian bersikap *Tabārruj* seperti halnya sikap *Tabārruj* masyarakat jāhiliyyah yang dulu sebelum masuknya

²⁹ HR. Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahihnya*: III/93, Ibnu Hibban: XII/412, At-Tirmidzi: III/476 (1173), dari awal hingga kata “setan”, Al-Albani menyatakan hadits ini shahih dalam *Silsilah Ash-Shahihah* (2688).

³⁰ Muhammad bin Syakir Asy-Syarīf, *40 Hadits Wanita*, terj: Sarwedi Hasibuan, dkk. (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 41

Islam.”³¹ *Tabārruj* adalah memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang menarik dari tubuh semisal dada dan leher seperti seorang perempuan mengenakan kerudung dengan membiarkannya terkuai dan terbuka tanpa mengikatnya sehingga leher, anting dan kalungnya terlihat.

3. Metode dan Corak Tafsir

a. Metode *Maudhū'i* atau yang dikenal dengan istilah tematik,

Adapun langkah yang ditempuh dalam metode *maudhū'i*³²

yaitu;

- 1) Menetapkan topik yang akan dibahas.
- 2) Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan.
- 3) Menyusun ayat dengan masa turunnya.
- 4) Memhami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya.
- 5) Menyusun pembahasan tersebut dalam kerangka yang sempurna.
- 6) Menambahkan hadits yang relavan dengan pokok bahasan.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*..., hlm. 326-327

³² Abdul Hayy al-farmawi, *al-Bidayāh at-Tafsīr al-Maudhū'i: Dirasah Manhajiyah Maudhū'iyyah* (Mesir: Maktabah Jumhuriyyah,tk). terj. Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhū'i dan cara penerapannya* (Bandung: Pustaka Setia 2002), hlm. 37-38.

7) Memepelajari ayat tersebut dengan cara menghimpun ayat yang bersifat sama dan redaksi yang sama.

b. Corak Tafsīr al-Munīr Wahbah az-Zuhāily

Dalam tafsir al-Munīr memiliki corak penafsiran tersendiri yaitu bercorak kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*ijtimā'i*) serta adanya nuansa kefiqihan (*fiqh*) dikarenakan adanya penjelasan tentang hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Meskipun bercorak fiqh dalam pembahasannya akan tetapi penjelasannya menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga, corak penafsiran *Tafsīr Al-Munīr* dikatakan sebagai corak yang ideal dikarenakan selaras antara *adabi*, *ijtimā'i*, dan *fiqhnya*.

F. Metode Penelitian

Penelitian jenisnya banyak sekali disesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing, oleh karena itu bagi peneliti diberikan suatu kebebasan untuk memilih mana jenis yang akan digunakan. Metode mana yang akan dipilih sangat berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain yang digunakan.³³

³³ Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Depublish 2019) Cetakan Pertama, hlm. 19.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka perlu adanya metode yang sesuai dengan objek yang akan dikaji. Metode berfungsi sebagai penindak lanjutan agar penelitian terarah dan efektif. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian bersifat kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang semua datanya bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti buku, kamus, kitāb, dan yang berkaitan dengan al-Qur'ān dan tafsīrnya.³⁴

Oleh karena itu, bahan-bahan tertulis yang akan penulis gunakan adalah berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi ini yakni buku-buku tentang aurat perempuan, Ulūmul Qur'ān, Munāsabah, Kamus bahasa Arab, buku tentang Metodologi Tafsīr al-Qur'ān, buku tentang perempuan, dan juga buku Tafsīr yang berkaitan dengan *Tafsīr al-Munīr*.

³⁴ Nashrudin Baidanm, Erwati Aziz, *Metodologi Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), cet. Ke-2. hlm.28.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang peneliti gunakan dalam kajian ilmiah ini adalah al-Qur'ān dan kitāb *Tafsīr al-Munīr* karya *Wahbah az-Zuhaili*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder peneliti memperoleh dari berbagai hal yang bisa mendukung tema kajian, karena data sekunder merupakan referensi pelengkap sekaligus sebagai data pendukung untuk menguatkan hasil dari penelitian. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini berupa Kitāb *Tafsīr al-Munīr*, Kitāb *Tafsīr Ibnu Katsīr*, Kitāb *Mu'jām Muqāyiz al-lughah*, Kitāb *Mu'jām Lughwary 'Ashri*, Kamus *al-Munawwīr*, buku-buku tentang aurat, buku-buku tentang batasan aurat perempuan, karya tulis ilmiah, artikel, jurnal, maupun ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dan bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini penulis meneliti dengan menggunakan kata Aurat. Sehingga

peneliti menghimpun kata Aurat yang terdapat pada ayat al-Qur’ān. Lafadz ‘awrah di dalam al-Qur’ān terulang sebanyak 4 kali yaitu terdapat dalam QS. an-Nūr [24]: 31 dan 58, dan terdapat dalam QS. al-Ahzāb [33] : 13 , sedangkan yang berhubungan dengan Aurat terulang sebanyak 9 kali dalam 4 surah.³⁵ Setelah dilakukan verifikasi dari 9 ayat yang memiliki lafadz ‘awrah penulis menemukan 4 ayat yang menggambarkan mengenai konsep aurat perempuan dalam al-Qur’ān.

Kata Aurat dalam al-Qur’ān

No.	Nama Surah/Ayat	Ayat	Terjemah
1.	QS. an-Nūr [24] : 31	<p>وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي</p>	<p>Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau</p>

³⁵ Al-Hasani Al-Maqdisiy, *Kitāb Fathurroḥman lithālibi āyātil Qur’ān*, (Beirut: Pustaka Ahliyah, 1323 H) hlm. 335.

		<p>إِحْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّسْبِيعِينَ غَيْرِ أَوْلِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ</p>  <p>Perpustakaan UIN Mataram</p>	<p>ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera- putera mereka, atau putera- putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan- pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang- orang yang beriman supaya kamu beruntung.</p>
2.	<p>QS. an-Nūr [24] : 58</p>	<p>يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ بِكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّن الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ</p>	<p>Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi</p>

			kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu.”
3.	QS. al-Ahzāb [33] : 13	وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَعِذْنَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا	Artinya: “Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, Maka Kembalilah kamu". dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata : "Sesungguhnya rumah-rumah Kami terbuka (tidak ada penjaga)". dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka , mereka tidak lain hanya hendak lari.”

Ayat-Ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan Aurat

No.	Nama Surah/Ayat	Ayat	Terjemah
1.	QS. al-A'rāf [7] : 20	فَوَسَّوَسَ هُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا	Artinya: “Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu aurat nya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini,

		<p>أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ</p>	<p>melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".</p>
2.	<p>QS. al-A'rāf [7] : 22</p>	<p>فَدَلَّلَهُمَا بِغُرُورٍ ۖ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتَا لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا مَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ</p>	<p>Artinya: “Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-aurat nya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"</p>
3.	<p>QS. al-A'rāf [7] : 26</p>	<p>يَبْنَیْ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْآتِكَمُ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسٌ الَّتَقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ</p>	<p>Artinya: “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”</p>
4.	<p>QS. al-A'rāf [7]</p>	<p>يَبْنَیْ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا</p>	<p>Artinya: “Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua</p>

	: 27	لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا ۗ إِنَّهُ يَرِنُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِّنْ حَيْثُ لَا تَرَوُهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ	ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya' . Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.
5.	QS. at-Thohā [20] : 121	فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَٰهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا مَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ	Artinya: “Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-aurat nya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.”
6.	QS. al-Ahzāb [33] : 59	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا	Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbab nya ke seluruh tubuh mereka”. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan table tersebut ditemukan beberapa konsep aurat perempuan yang terdapat pada ayat al-Qur'an, kemudian peneliti menggunakan tehnik snowball, dimana tehnik ini bertujuan untuk memverifikasi kembali beberapa ayat secara random yang memiliki konsep sama untuk dibuang sehingga peneliti mengumpulkan beberapa konsep makna yang berbeda. Dari sampel tersebut peneliti menemukan 4 konsep yang menggambarkan mengenai aurat yakni: QS. an-Nūr [24]: 31 dan 58, kemudian QS. al-Ahzāb [33] : 13, lafadz *'awrah* disebutkan dua kali dalam ayat tersebut.

4. Teknik Analisis Data.

Pada tehnik analisis data peneliti menggunakan tehnik deskripsi analisis yaitu memaparkan mengenai ayat-ayat yang menggambarkan konsep dari batasan aurat yang terdapat pada, QS. al-A'rāf [7] : 20, QS. al-A'rāf [7] : 22, QS. al-A'rāf [7] : 26, QS. al-A'rāf [7] : 27, QS. at-Thohā [20] : 121, QS. an-Nūr [24] : 59, dengan menggunakan kerangka tafsir maudhu'i, kemudian untuk memahami makna, penulis menggunakan konten analisis yang berguna untuk memahami isi dari data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis memaparkan dan mengkategorisasikan menjadi lima bab. Di mana setiap bab saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan laporan penelitian ini bertujuan agar pembahasan dalam laporan penelitian tersusun secara sistematis dan lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika babnya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. berisi hal-hal yang menguraikan pemikiran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian sebagai cara metodologis dalam penulisan dan sistematika penulisan. Bab pertama merupakan gambaran awal tentang penulisan laporan penelitian ini.

BAB II Biografi Mufassīr. membahas tentang perjalanan hidup Wahbah az-Zuhāily, perjalanan intelektual, karya-karyanya, serta latar belakang penulisan Kitāb Tafsīr al-Munīr.

BAB III Analisis. Wawasan umum tentang konsep aurat dalam berbagai pendapat para ulama mengenai pengertian dan batasan-batasan aurat perempuan, diantaranya Madzhab Syafī'ī, Madzhab Hanāfi, Madzhab Hambāli, Madzhab Maliki.

BAB IV Tafsīr. Penafsiran ayat yang berisi tentang Konsep Aurat Perempuan dalam *QS. an-Nūr* ayat 31 dan *QS. al-Ahzāb* ayat 59 dalam Kitāb Tafsīr al-Munīr.

BAB V Penutup. Pada bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan, serta jawaban atas permasalahan yang terjadi. Sekaligus berisikan saran-saran yang bisa direkomendasikan.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

BIOGRAFI MUFASSIR

A. Riwayat Hidup Wahbah az-Zuhaily

Nama lengkap dari Wahbah az-Zuhaily adalah Wahbah bin Musthāfa az-Zuhaily, namun biasa dipanggil dengan Wahbah az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di desa Dir ‘Athīyah, daerah Qalmūn Damaskus, Suriah pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H. Dan Wafat pada hari sabtu 8 Agustus 2015 di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun.³⁶ Ayahnya bernama Syaikh Musthāfa az-Zuhaily, seorang ulama yang terkenal keshalehan dan ketaqwaannya serta hafal al-Qur’ān dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Qur’ān dan Sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan ibunya bernama Fatīmah binti Musthāfa Sa’dah, seorang perempuan yang sangat *wara*’ dan berpegang teguh dengan *Syari’ah Islāmiyah*.³⁷ Dibawah pendidikan ayahnya, Wahbah az-Zuhaily menerima pendidikan dasar-dasar Agama Islam. Setelah itu, ia di sekolahkan di

³⁶ Wahbah az-Zuhaily, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidāh Wa al-Syarī’ah Wa al-Manhaj XV*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2005), hlm. 888.

³⁷ Badi’ as-Syayyid al-Lahham, *Wahbah az-Zuhaily al-‘alīm al-Faqīh al-Mufasssīr, dalam ‘Ulamā’ wa Mufakkīrun Mu’asīrun. Lamhāh Min Hayātihimwa Ta’rif bi Mu’allāfatihim XII*, (Cet. I; Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), hlm. 12.

Madrasah *Ibtidāiyah* dikampungnya, hingga kejenjang pendidikan formal berikutnya. Wahbah az-Zuhaily dibesarkan dilingkungan ulama-ulama Madzhab Hanāfi, yang membentuk pemikirannya dalam Madzhab fiqh. Walaupun bermadzhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap pahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat madzhab lain. Hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqh. Beliau adalah salah satu sosok ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal dari Syiria.³⁸

B. Latar Belakang Pendidikan Wahbah az-Zuhaily

Sebagai seorang Ayah yang taat beribadah menjalankan tuntunan agama, meskipun sang Ayah hanya seorang petani, tetapi ia senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Wahbah az-Zuhaily sejak kecil belajar al-Qur'ān dan sekolah *Ibtidāiyah* dikampungnya. Dan *Tsanāwiyah* di Damaskus pada umur 14 tahun yaitu pada tahun 1946 M. Kemudian beliau melanjutkan pada tingkat menengah, beliau masuk pada jurusan Syariah di Damaskus selama 6 tahun. Dan pada tahun 1952 beliau mendapat ijazah menengahnya yang dijadikan modal awal untuk masuk pada

³⁸ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasīr al-Qur'ān*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 136-137.

Fakultas Syariah dan bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Syariah di Universitas ‘AinSyam dalam waktu yang bersamaan.³⁹ Kemudian pada saat itu, Wahbah az-Zuhaily memperoleh tiga ijazah antara lain:

1. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhār pada tahun 1956.
2. Ijazah Takhassus pendidikan dari Fakultas bahasa Arab Universitas Al-Azhār pada tahun 1957.
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas ‘Ain Syam pada tahun 1957.

Setelah mendapatkan tiga ijazah, beliau meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat pascasarjana di Universitas Kairo, yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis yang berjudul “*al zhirāi fī al Siyāsah al Syar’iyyāt wa al Fiqh al Islāmi.*”⁴⁰

Lalu kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke program doktorat yang diselsaikan pada tahun 1963 dengan judul disertasi “*atsār al Harb fī al Fiqh al Islāmi Dirāsah Muqāranah bāina al*

³⁹ Sayyid Muhammad ‘Ali Ayazi, *al-Mufassīrun Hayatūhum wa Manahijūhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr. T.th), hlm. 684-685.

⁴⁰ Sayyid Muhammad ‘Ali Ayazi, *al-Mufassīrun Hayatūhum wa Manahijūhum...*, hlm 686.

Mazāhib al-Samānīyah wa al Qānūn ad Duwali al ‘ām” (Pengaruh perang dalam Fiqih Islam, Kajian Perbandingan Antara Delapan Madzhab dan Undang-Undang Internasional), dibawah bimbingan Dr.Muhammad Salam Madkur. Pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik, predikat summa cumlaude (*Martabat al-Syarāf al-‘ulā*). Beliau juga mendapat kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar dari Universitas-Universitas Barat. Adapun gelar professor disandangnya pada tahun 1975.⁴¹ Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang bahwa beliau selalu menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Menurut beliau adalah rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu proses belajarnya.⁴²

Perpustakaan UIN Mataram

Setelah memperoleh ijazah Doktor pada tahun 1963, beliau diangkat sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan *fiqh al-Islāmi wa Mazāhibih* di Fakultas yang sama. Beliau

⁴¹ <http://www.Zuhaili.com/biografi.htm> hlm 14-16.

⁴² *Ibid.*

mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.⁴³

Pada tahun 1975, beliau mendapat gelar professor. Beliau sering menjadi dosen tamu pada sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Beliau juga sering menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum ilmiah di Negara-negara Arab termasuk Malaysia dan Indonesia khususnya Nahdlatul Ulama. Beliau termasuk anggota tim redaksi dalam berbagai jurnal dan majalah, staf ahli pada berbagai lembaga riset Fiqh dan peradaban Islam di Syria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India dan Amerika.

Diantara karir pengabdian yang pernah digelutinya, yaitu:

1. Ketua bidang Fiqh Islam dan aliran-alirannya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.

⁴³ Surya Ningsi, Wordpress. <http://com> diakses 8 Agustus 2020.

2. Menjadi wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, kemudian diangkat menjadi dekan selama empat tahun 1967-1970 M.
3. Ketua pusat Kontrol Muassasah Arab Bank Islam dan ketua Komite Studi Bank Islam dan anggota Majelis Syar'i Perbankan Islam.
4. Pada tahun 1989 beliau kembali menduduki jabatan ketua bidang fikih Islam dan aliran-alirannya sekembalinya bertugas dari Uni Emirat Arab.
5. Tenaga ahli/pakar dalam bidang fikih di Mekah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan.⁴⁴

C. Karya dan Kontribusi Wahbah az-Zuhaily dalam Dunia Islam.

Di usia yang termasuk tua, Wahbah bin Musthāfa az-Zuhaily terkenal dengan kepandaian dan kecepatannya dalam menulis, lebih dari 500 karya telah ia torehkan dengan pena tanganya sendiri⁴⁵, ia menulis hampir disemua bidang ilmu keagamaan, dimulai dari makalah ilmiah, artikel, tahlil dan tahlil, sampai dengan buku

⁴⁴ <http://www.zuhaili.net/biograf1>. Htm diakses tanggal, 8 Agustus 2022. Lihat juga <https://teguharafah.wordpress.com.2018/20/01/biografi-seputar-wahbah-al-zuhaili-dan-tafsirnya>.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaily, *al- 'ālim al-faqīh al-Mufasssīr*, terj. Dr. Badī' Asy Sayyid Al-Lahhām, Cet darul Qalam Damaskus.

berjilid jilid seperti kitab al fiqh alislami wa adillatuhu, karyanya bak hujan yang sangat deras lagi banyak, memberikan masyarakat pandangan unik nan luas terhadap syariat islam, ini menyebabkan ia dijuluki imam as Suyuthi oleh ulama selainnya.

Berikut buku karya Wahbah bin Musthāfa az-Zuhaily adalah diberbagai bidang ilmu :

1. Dalam Bidang al-Qur'ān dan Tafsīr

- a. *at-Tafsīr al Munīr fī al aqīdah wa asy Syāri'ah wal Manhaj (16 jilid).*
- b. *at-Tafsīr al Wajīz alā Hāmisyil Mushaf.*
- c. *i'jāz al Ilmi fī al Qur'ān al Karīm.*
- d. *'ālimiyatul Qur'ānul Karīm.*

2. Dalam Bidang Aqīdah Islām

- a. *Ushūl Muqāranah Adyān.*
- b. *al Bida' al Munkārah.*
- c. *al Iimān bi al Qadhā' wal Qadr.*

3. Dalam Bidang Fiqh dan Ushūl Fiqh

- a. *Ushūl al Fiqhīh Islāmī (2 jilid).*
- b. *al Wasīth fī Ushūlil Fiqh.*
- c. *al Fiqhul Islāmī wa Adillātuhu (8 jilid).*
- d. *Fiqhul Mawārīst fī asy Syarī'atil Islāmiyah.*

4. Dalam Bidang Dirāsah al Islāmiyah

- a. *al Islām wa al Imān wa al Ihsān.*
- b. *al Ilmū wal Iimān wa Qadhāyā as Syabāb.*
- c. *al Amnūl Gadzā'i fī al Islām.*
- d. *Qadhīyatu al Ahdāts fī al Qarnil Hādi wa al 'Ishrīn.*

Dari sekian banyak karya Wahbah az-Zuhaily terlihat bahwa karya di bidang fiqh dan ushul fiqh lebih dominan dari sekian bidang yang

ia tekuni, selain itu Wahbah az-Zuhaily juga kerap mengikuti berbagai ajang seminar penelitian di berbagai negara seperti Ensiklopedi besar fiqh dikuwait, Ensiklopedi besar Arab di damaskus (*Māūsū'ah al 'Arabīyah al Kubrā*), Ensiklopedi peradaban di Yordania.

Disamping banyak menulis artikel diberbagai negara, ia juga aktif menjadi narasumber di radio dan televisi dibanyak negara seperti mesir, Kuwait, UEA, dan lain lain, perjalanan karir Pendidikan juga sangat banyak dari tahun ke tahun, dimulai dari ia di angkat menjadi wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus pada tahun 1967-1968 M, sampai pada jabatan terakhir yaitu ketua prodi fikih islam di Universitas Damaskus dan akhirnya wafat pada tahun 2015 diumurnya yang ke 83 tahun.

Keberhasilan Wahbah az-Zuhaily dibidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria ataupun diluar Syria. Guru-guru di Damaskus antara lain dalam bidang hadits dan 'Ulūm al-Hadīts, yaitu Syekh Mahmud Yasin.⁴⁶ Syekh 'Abd ar-Razzaq al-Humshi dan Syekh Hasyim Al-Khathib, dibidang Fiqh dan Fiqh Syafi'i, Syekh Luthfi Al-Fayumi,

⁴⁶ Syaikh Mahmud Yasin merupakan salah satu Muassis (pemimpin) Jami'iyah Nahdlah al-adabiyah, Jamiiyah al-'Ulama, Rabithah al-'Ulama, Jami'iyah al-Hidayah Islamiyah, beliau wafat pada tahun 1367 H/1948 M. *Badī'ī Al-Sayyīd al-Lahhām*. hlm 20.

dibidang Ushul Fiqh, Mushthālah al-Hadīts dan ‘ilm al-Nahw, Syekh Hasan Al-Syatthy, Guru dalam Ilmu Farāidh, hukum keluarga dan hukum waqaf.

Ini semua dilaluinya dengan penuh semangat dan pengorbanan, dan juga tidak terlepas dari doa orang tua dan guru gurunya yang telah memberikan contoh dan ilmu yang bermanfaat sekaligus membimbingnya menjadi seorang alim yang benar benar bermanfaat bagi umat dan negara.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

WAWASAN UMUM KONSEP AURAT DALAM PENDAPAT PARA ULAMA FIQH MENGENAI PENGERTIAN DAN BATASAN-BATASAN AURAT PEREMPUAN

A. Pengertian Aurat

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa aurat adalah bagian dari tubuh orang islam baik laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh ditampakkan pada orang lain, kecuali mahram dan suami istri. Aurat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata aurat yaitu bagian badan yang tidak boleh kelihatan menurut hukum islam.⁴⁷ ‘Aurat berasal dari bahasa Arab yang memiliki bentuk jamak عَوْرَةٌ yang bermakna ke‘aiban dalam arti segala sesuatu yang harus ditutupi, yang apabila (aib ini) ditampakkan pada manusia itu merupakan perbuatan tercela dan hina.⁴⁸

Secara maknawi kata aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah dari perkataan, sikap, ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), edisi ketiga, hlm. 77.

⁴⁸ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *al-Mufradāh fī Ghāribil Qur’ān*, terj: Ahmad Zaini Dahlan, Jilid 3, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), Cet ke-1, hlm. 822.

suatu kekurangan masa sudah seharusnya ditutupi dan tidak dibuka atau bahkan dipertontonkan ditempat umum.⁴⁹

Kata lain dari aurat adalah *sa'a yasū'u* yang berarti buruk tidak menyenangkan. Kata tersebut sama maknanya dengan aurat, yang sama-sama berasal dari kata عَزَّ yang berarti onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud ialah tidak harus dalam arti sesuatu yang terdapat pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya faktor lain yang mengakibatkan buruk. Tidak satupun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat. Tetapi apabila dilihat orang maka itulah yang menjadi buruk.⁵⁰

Menurut Imam Syarbiniy dalam kitab *Mughnīy al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni*, “aurat adalah *al-nuqshān al-syā'i'u al-mustaqabbih* (kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan).” Disebut aurat, karena tercela apabila terlihat dan ditampakkan.⁵¹

Menurut Imam al-Raazyi dalam kamus *Mukhtār al-Shihāh*, “aurat adalah *sāu'atu al-insān wa kullu mā yustahyāa minhū* (aurat manusia dan semua yang bisa menyebabkan rasa malu.” Suatu anggota badan

⁴⁹ Muthmainnah Baso, *Aurat dan Busana*, (Jurnal Al-Qadau Volume 2 No 2/2015), hlm. 187.

⁵⁰ M. Quraish Shihāb, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhū'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Yogyakarta: Mizan, 1998), hlm. 161.

⁵¹ Imam Syarbiniy, *Mughnīy al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'āni*, jilid 4, (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1997), hlm. 185.

yang harus ditutup dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan rasa malu.⁵²

Makna aurat dalam pengertian syara' menurut Wahbah az-Zuhaily adalah:

الْعَوْرَةُ سَرْعًا : مَا يَجِبُ سِتْرُهُ وَمَا يَحْرُمُ النَّظْرُ إِلَيْهِ
“Aurat menurut syara' adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya.”⁵³

Yang berarti menutup dari batas minimal anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah dari Allah SWT. Adanya perintah menutup aurat ini dikarenakan aurat adalah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan syahwat dan nafsu apabila dibiarkan terbuka. Bagian atau anggota tubuh manusia tersebut harus ditutupi dan dijaga karena aurat merupakan bagian dari kehormatan manusia.⁵⁴

Dalam kitab *Mu'jūm Lughāh al-Fuqahā'* didefinisikan dengan:

كُلُّ أَمْرٍ يُسْتَحْيَا مِنْهُ وَأَوْجِبَ الشَّارِعُ سِتْرَهُ مِنَ الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى
“Segala perkara yang menimbulkan rasa malu dan diwajibkan agama menutupnya dari anggota tubuh laki-laki maupun perempuan.”⁵⁵

⁵² Imam al-Raazi, *Mukhtaar al-Shihah*, hlm. 461.

⁵³ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa adillātuahu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 3008), jilid 1, hlm. 614.

⁵⁴ Abu Mujaddidul Islam Mafa dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Wanita*, (Jakarta: Lumbung Insani, 2011) Cet ke-1, hlm. 25.

⁵⁵ Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *Mu'jām Lughat al-Fuqahā'*, (Beirut: Dar an-Nafa'is, 1988), hlm. 324.

Maknanya adalah aurat merupakan anggota tubuh pada perempuan dan laki-laki yang wajib ditutupi menurut syari'at dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing. Aurat yang terbuka akan mendatangkan dampak negatif bagi yang bersangkutan dan terutama sekali bagi yang melihat secara kebetulan. Seseorang yang merasa tidak malu apabila auratnya terbuka bahkan merasa senang dan bangga apabila auratnya dipandang dan dinikmati oleh orang lain, hal ini pertanda bahwa keimanannya sudah hilang.⁵⁶

Aurat itu adalah kelemahan, didalam tubuh perempuan itu ada sesuatu yang berharga dan terhormat serta mengundang seseorang untuk mengganggunya sedangkan perempuan itu adalah aurat yang berarti mempunyai kelemahan, mudah dirayu dan tidak mempunyai pertahanan yang kuat sehingga barang berharga yang mereka punya mudah dirampas.

Dapat disimpulkan dari pengertian aurat diatas dapat dikatakan bahwa aurat itu adalah sesuatu yang sangat dijaga dalam arti ditutupi, karena apabila ia ditampakkan maka dapat merugikan diri sendiri sebab merupakan daerah-daerah kemaluan pada diri manusia secara

⁵⁶ Siti Nur Hamzah, *Puaskan Matamu Dengan Auratku*, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hlm. 30.

umum. Meskipun makna kemaluan yang dipahami pada sebagian orang ialah kelamin pada manusia tetapi ini bila ditinjau pada segi kekhususannya, sedangkan secara umum yaitu anggota badan yang telah diberi batas oleh agama. Dilain sisi bagi orang beriman aurat merupakan masalah keyakinan, namun perubahan penggunaan pakaian sebagai penutup aurat dipengaruhi oleh social, budaya, adat istiadat, serta letak geografis dan ini ditinjau dari universal. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari baik secara bersosial ataupun dengan bantuan media elektronik yang memperlihatkan segala aktivitas manusia diseluruh belahan dunia.

B. Dasar Hukum Menutup Aurat

Ketika sesuatu diwajibkan dalam *syari'ah* maka tentu harus dikerjakan, sebaliknya apabila tidak mengikuti perintah akan menerima ganjaran. Sebagaimana yang akan dibahas tentang aurat perempuan, perintah menggunakan kain untuk menutupi aurat yang mana merupakan kewajiban.

Bisa kita katakan bahwa tujuan dalam menutup aurat adalah untuk menjaga laki-laki dan perempuan dari fitnah-fitnah dan memberikan rasa aman bagi keduanya. Orang yang menutup aurat tidak perlu khawatir untuk hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya naluri

manusia sebagai makhluk sosial yang butuh bermasyarakat. Sebab itu Islam dapat menjadi seperangkat aturan atau prinsip yang mencegah timbulnya fitnah diantara laki-laki dan perempuan. Islam melarang setiap tingkah laku yang bisa membuat laki-laki tergoda oleh perempuan. Karena itu Islam melarang kaum perempuan menampakkan aurat dan perhiasannya.

Islam telah mengatur masalah aurat secara baik. Dalam Islam, aurat harus dijaga dan dipelihara dengan menutup agar tidak terlihat oleh orang lain yang tidak boleh melihatnya. Dasar hukum perintah menutup aurat adalah terdapat dalam al-Qur'ān dan hadīts Nabi Muhammad SAW. Menutup aurat sudah menjadi fitrah manusia yang berakal, sebagaimana kita kembali melihat sejarah yang berkenaan dengan aurat:

Perpustakaan UIN Mataram

Kita bisa lihat pada sejarah Nabi Adam, dari ayat yang menguraikan peristiwa terbukanya aurat Nabi Adam dan ayat-ayat sesudahnya, para ulama menyimpulkan bahwa pada hakikatnya menutup aurat adalah fitrah manusia yang dilakukan pada saat ia memiliki kesadaran. Allah SWT berfirman dalam *QS. al-A'rāf* ayat 20 yang berbunyi:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ
مَا نَهَاكُمْ رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ
الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾

“Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)”.⁵⁷

Dalam penggalan ayat tersebut bukan saja mengisyaratkan bahwa sejak semula Nabi Adam dan Hawa tidak dapat saling melihat aurat mereka, melainkan juga berarti bahwa aurat masing-masing tertutup sehingga mereka sediripun tidak dapat melihatnya. Kemudian setan datang mengganggu dan menggoda mereka untuk mendekati pohon itu dengan harapan Adam dan Hawa akan memakan buahnya supaya aurat mereka terbuka. Kemudian setelah Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut dan akibatnya adalah aurat yang tadi tertutup menjadi terbuka dan menyadari keterbukaannya, sehingga mereka berusaha menutupinya dengan daun-daun surga. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya naluri pada diri manusia sejak awal

⁵⁷ Muhammad Shāhib Thāhir, *al-Qur’ān Muslimah...*, hlm. 152.

bahwa aurat harus ditutupi dengan cara berpakaian.⁵⁸ Meskipun pada saat itu pakaian atau pensyariaan penggunaan pakaian belum diterima oleh umat manusia, namun naluri rasa malu untuk memperlihatkan kemaluan telah ada pada manusia. Dan ini merupakan bukti bagi orang yang beriman betapa pentingnya menutup aurat.

Sehingga apabila kaum wanita tidak menutup auratnya dengan baik, maka akan menimbulkan korban kejahatan seksual. Perlu kita ketahui bahwa kejahatan sosial tidak selalu karena niat pelaku, tetapi dapat terjadi karena adanya kesempatan. Perempuan yang membuka auratnya dihadapan laki-laki secara tidak langsung memberi kesempatan kepada laki-laki untuk berbuat jahat dengan membiarkan memandangnya. Dan apabila setan menyusupi hatinya, bisa saja terjadi tindak kejahatan seperti pemerkosaan dan lain sebagainya.

Perpustakaan UIN Mataram

C. Syarat-syarat Penutup Aurat

Standar dari berpakaian itu ialah takwa yaitu pemenuhan ketentuan-ketentuan agama. Berbusana muslim dan muslimah merupakan pengalaman akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat diri sendiri sebagai makhluk yang mulia. Berikut adalah syarat-syarat menutup aurat :

⁵⁸ M. Quraish Shihāb, *Wawasan al-Qur'ān*, (Bandung: Mizan, 1996) Cet ke-13, hlm.158.

1. Menutup seluruh badan dari semua sisi
2. Tidak berfungsi sebagai perhiasan
3. Kainnya harus tebal dan tidak tipis
4. Kainnya harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya
5. Tidak menyerupai pakaian laki-laki
6. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir
7. Tidak mengenakan pakaian *syuhrah* (untuk mencari popularitas).⁵⁹

Namun hal yang perlu ditekankan bahwa Islam tidak pernah menentukan pakaian tertentu, akan tetapi hanya meletakkan dasar-dasar dan kaidah pokok dalam aturan berpakaian dan memerintahkan untuk mentaati aturan-aturan tersebut, apabila seorang laki-laki dan perempuan telah memerhatikan dan kaidah tersebut, maka itulah pakaian yang sesuai dengan *syari'ah*, tanpa harus mempersalahkan bentuk pakaian, jahitan, model dan hal yang lain sebagainya. Dan diantara hal yang penting itu adalah hendaknya mengenakan pakaian itu yang menutup aurat, tidak diharamkan baik dari segi bendanya

⁵⁹ Muhammad Nashiruddin Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, (Solo: At-Tibyan, 2016), hlm. 143.

maupun yang lain.⁶⁰ Dengan memperhatikan syarat-syarat dari penutup aurat diatas, tentu akan kita rasakan hikmah dalam aturan agama memberi petunjuk dalam menjaga dan melindungi manusia dari gangguan serta sebagai bentuk identitas dalam sosial masyarakat.

D. Batasan-Batasan Aurat Perempuan

Dalam masalah menutup aurat, para ulama sudah sepakat akan kewajibannya secara mutlak.⁶¹ Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat perempuan ketika berhadapan dengan yang bukan mahramnya.

Batasan aurat perempuan merupakan suatu pembahasan yang sangat pelik, sehingga banyak sekali pandangan serta pendapat ulama yang berbeda tentang hal ini. Secara garis besar perbedaan ini terjadi karena pemahaman seseorang menyangkut nas al-Qur'an dan hadīts Nabi berbeda-beda yang tidak dapat lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya masyarakat.⁶²

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa semua tubuh perempuan adalah aurat tanpa terkecuali dan disamping itu ada

⁶⁰ Abdul Wabah Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, (Jakarta: Darussalam, 2006), hlm. 13.

⁶¹ Ibnu Rusyd, "*Bidayatū 'i Mujtahid*," Terj. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah *Bidayatū 'I Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), hlm 233.

⁶² Abu Mujaddidul Islam Mafa dan Lailatus Sa'adah, "*Memahami Aurat dan Wanita*"..., Ibid, hlm 26

pendapat yang menyatakan bahwa tubuh perempuan adalah aurat selain wajah dan telapak tangan didalam shalat maupun diluar shalat.⁶³ Adapun batasan-batasan aurat perempuan dalam keadaan shalat maupun diluar shalat menurut pendapat para Ulamā Madzhab dalam berbeda pendapat yaitu :

1. Aurat Perempuan Didalam Sholat

Aurat perempuan dalam shalat adalah seperti batasan aurat perempuan didepan laki-laki *ajnaḇī* menurut para ulama yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Allah SWT menerangkan dalam QS. al-A'raf : 31.

يٰۤاٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

*“Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*⁶⁴

Makna dari lafadz *زِيْنَتَكُمْ* “pakailah pakaianmu yang indah” menurut jumhur ulama maknanya adalah pakaian yang menutup aurat ketika hendak ingin menunaikan shalat harus mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuh termasuk bagian aurat.

⁶³ Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *Bidadari Dunia*, (Jakarta: QultumMedia, 2005), hlm 28.

⁶⁴ Muhammad Shāhib Thāhir, *al-Qur'ān Muslimah...*, hlm. 154.

Dalil lainnya terdapat dalam hadīts Nabi SAW:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

“Allah tidak menerima shalat orang yang telah haid (telah baligh) kecuali dengan menggunakan khimar (penutup kepala).” (HR. Abu Daud, no. 641).⁶⁵

Makna dari hadits diatas adalah menjadi syarat sah shalat bagi perempuan yang telah baligh adalah menutup aurat secara sempurna dengan mengenakan pakaian yang dapat menutupi tubuhnya secara keseluruhan kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangan.

Kemudian Al-Khātib Asy-Syirbīni menjelaskan.⁶⁶

أن وجهها وكفيها غير عورة وإنما ألحقا بها في تحريم النظر، وبه صرح الماوردي في كتاب الصلاة فقال: عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى، فالكبرى ما عدا الوجه والكفين، والصغرى ما بين السرة والركبة، فيجب ستر الكبرى في الصلاة، وكذا عن الرجال الأجانب والخنثى والصغرى عن النساء وإن قرين، وكذا عن رجال المحارم والصبيان، وقال السبكي: إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة.

“Wajah dan kedua telapak tangan perempuan bukan termasuk aurat, akan tetapi keduanya termasuk anggota yang diharamkan untuk dilihat. Sebagaimana yang disebutkan al-Mawardi dalam kitabnya bab shalat: “Bahwa perempuan itu ada aurat besar dan aurat kecil, dan auratnya didepan laki-laki yang bukan mahram itu mencakup aurat besar dan kecil. Aurat besar perempuan adalah selain wajah dan kedua telapak tangan, sementara aurat kecil adalah antara pusar dan lutut. Diwajibkan perempuan untuk menutup aurat besarnya didalam shalat dan didepan laki-laki yang bukan mahramnya ataupun

⁶⁵ HR. Abu Daud, no. 641; Tirmidzi, no. 377; Ibnu Majah, no. 655. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

⁶⁶ Asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 4, hlm. 209.

khuntsa. Sedangkan aurat kecil wajib ditutupi dari perempuan-perempuan, mahram-mahram, dan anak-anak kecil. As-Subki mengatakan dan pendapat paling kuat menurut ashab Asy-Syafi'i bahwa wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat untuk dilihat, tetapi bukan aurat didalam shalat."

Adapun menurut pendapat ulama Madzhab Hanafi aurat perempuan didalam shalat adalah selain wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki hingga mata kaki. Ini merupakan pendapat yang paling kuat didalam madzhab ini. Mereka menambahkan bahwa kedua kaki juga bukan bagian dari aurat, karena biasa terlihat atau nampak dari perempuan.⁶⁷

2. Aurat Perempuan Terhadap Non Mahram

a. Pendapat Pertama

Maksud dari mahram disini adalah *mahrām muabbād*, yaitu laki-laki yang haram menikah dengan perempuan selama-lakinya. Maka laki-laki non mahram adalah setiap laki-laki yang memungkinkan akan menikahi perempuan tersebut. Maka diantara mereka ada batasan aurat yang wajib dijaga selama tidak terjadi ikatan pernikahan diantara keduanya. Aurat perempuan muslimah terhadap laki-laki non mahram, menurut Jumhur Ulama bahwa seluruh tubuh perempuan

⁶⁷ Az-Zaila'i, *Tābyīn al-Haqa'iq*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyah 1313 H), Cet. Ke-1, Jilid. 1, hlm 95.

adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Diantara yang berpendapat demikian adalah Imam Malik, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat yang Mayhur didalam Madzhab Asy-Syafi'i. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“janganlah mereka memperlihatkan perhiasan (aurat) mereka, kecuali yang biasa nampak.” (QS. an-Nūr [24]:31)

Ibnu Abbas menafsirkan maksud dari yang biasa nampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian ketika perempuan berhram, Nabi Muhammad SAW mengharamkan mereka menutup wajah dan telapak tangannya. Kalau wajah dan telapak tangan bagian dari aurat, tentu Nabi tidak melarang menutupinya melainkan memerintahkan untuk ditutup. Lalu kemudian mengapa wajah dan telapak tangan tidak dimasukkan dalam bagian dari aurat karena hajat, karena dari wajah seseorang dapat dikenali dan kedua telapak tangan ini berperan penting ketika perempuan bermuamalah, dalam jual beli, dalam muamalah sosial, ketika mengambil atau

memberi sesuatu, sehingga hal itu dapat dimaklumi dan dianggap bagian yang biasa nampak.⁶⁸

Dalil jumbuh ulama fiqh lainnya juga diantaranya hadits Asma :

يَا أَسْمَاءُ إِنْ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu'anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Asma', bila seorang wanita sudah mendapat haidh maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini." Lalu beliau SAW menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud).

Meskipun wajah wanita menurut wanita muslimah bukan termasuk aurat, yang diperbolehkan saja yang dilihat, bukan berarti diperbolehkan memandangi wajah wanita kecuali untuk suatu hajat. Sebagaimana diawal surah an-Nūr ayat 31 diatas bahwa ada perintah untuk laki-laki ataupun wanita menundukkan pandangan mereka dari lawan jenisnya atau laki-laki *ajnābi*.

b. Pendapat Kedua

Pendapat kedua yang merupakan pendapat dari Abu Hanifah, Ats-Tsaurīd dan al-Muzannī, bahwa seluruh tubuh

⁶⁸ An-Nawawi, *al-Mājmu' Syarāh al-Muhādhdzab*, (Ttp, Darel Fikr, Tth) jilid 3, hlm 173.

wanita adalah aurat, kecuali wajah, telapak tangan dan kaki.⁶⁹

Ketiga anggota tubuh tersebut menurut mereka adalah bagian yang sering terlihat atau biasa nampak dari wanita.

Sebagaimana yang disebutkan didalam QS. an-Nūr : 31.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“janganlah mereka memperlihatkan perhiasan (aurat) mereka, kecuali yang biasa nampak.” (QS. an-Nūr [24]:31)⁷⁰

c. Pendapat Ketiga

Pendapat ketiga menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Sebagaimana yang di riwayatkan dari al-Mawardi dan al-Mutawalli dari Abu Bakar bin Abdurrahman at-Tabi'i. dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad beliau menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita juga aurat kecuali wajah.⁷¹

3. Aurat Perempuan Terhadap Mahram

Mahram sebagaimana yang disebutkan diatas adalah mereka yang haram menikah dengan wanita selama-lamanya, baik karena diantara keduanya ada hubungan nasab, atau pernikahan maupun persusuan sebagaimana yang disebutkan dalam QS. an-

⁶⁹ An-Nawawi, *al-Mājmu' Syarāh al-Muhādzdzab*, jilid. 3, hlm 173, Al-Kasani, *Bada' I ash-Shana'i*, jilid 6, hlm 2956

⁷⁰ Muhammad Shāhib Thāhir, *al-Qur'ān Muslimah*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 353.

⁷¹ An-Nawawi, *al-Mājmu' Syarāh al-Muhādzdzab...*, *Ibid.*, 2956.

Nisā' ayat 23. Antara perempuan dengan mahramnya ini Islam memberikan kelonggaran terkait aurat. Keempat madzhab fiqh sepakat bahwa rambut boleh terlihat, kaki boleh terlihat, tidak sebatas wajah dan tangannya saja yang boleh terlihat. Dan dari masing-masing pendapat para ulama punya batasan tersendiri terkait aurat perempuan muslimah didepan mahramnya.

a. Madzhab Hanafi

Terkait aurat perempuan didepan mahramnya, dalam madzhab Hanafi ada terjadi perbedaan pendapat, dimana sebagiannya menyamakan aurat perempuan muslimah dihadapan mahramnya seperti auratnya seorang laki-laki dengan laki-laki lainnya, yaitu hanya antara pusar dan lutut, selain antara keduanya itu semuanya boleh terlihat.⁷² Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa yang boleh terlihat dari perempuan dihadapan mahramnya hanya bagian-bagian yang biasa nampak dan dipakaikan perhiasan yaitu seperti kepala, leher, dada, lengan, betis, dan kaki. Selainnya seperti perut, paha, punggung itu bukan bagian yang biasa nampak dan dipakaikan perhiasan, sehingga tidak boleh terlihat. Pendapat

⁷² Al-Kasani, *Badā'ī Ash-Shanā'ī fī Tartīb Asy-Syarā'ī*, Jilid 6, hlm. 2961.

kedua ini berdasarkan penggalan firman Allah SWT dalam QS. an-Nūr ayat 31.:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ
الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا تَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Mereka menafsirkan makna dari menampakkan perhiasan itu adalah tempat yang disana dipakaikan perhiasan. Maka semua anggota tubuh yang biasa perempuan pakaikan perhiasan disana, maka boleh terlihat bagian-bagian tersebut oleh mahramnya.⁷³

b. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat bahwa yang boleh terlihat dari perempuan di hadapan mahramnya anggota-anggota yang biasa nampak ketika dirumah seperti kepala, kaki, dan tangan. Selainnya seperti dada, perut, punggung dan paha tidak boleh terlihat. Ad-Dardir salah seorang ulama Malikiyah menyatakan:⁷⁴

أَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ مَعَ رَجُلٍ مُحْرَمٍ لَهَا غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْأَطْرَافِ : الرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ
وَالرِّجْلَيْنِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ صَدْرِهَا وَتَدْبِيئِهَا وَتَحْوِذُكَ عِنْدَهُ، وَيَحْرُمُ عَلَى
مَحْرَمِهَا
كَأَبِيهَا رُؤْيُهُ ذَلِكَ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَلْتَدَّ

“Aurat perempuan dihadapan mahramnya selain wajah dan athraf, yaitu seperti kepala, kedua tangan dan kaki. Diharamkan baginya memperlihatkan dada, payudara, dan lainnya dihadapan mahramnya seperti ayahnya, meskipun melihatnya tanpa syahwat.”

⁷³Az-Zaila'i, *Tabyi'inul Haqa'iq*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyah 1313 H), Cet. Ke-1, jilid 6, hlm. 19.

⁷⁴Ad-Dardir, *Aqrabul Masālik Ma'a Syarh Ash-Shagīr Li Ad-Dardīr*, jilid 1, hlm. 106.

c. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i dalam hal ini berpendapat seperti pendapat pertama kalangan Madzhab Hanafi, bahwa aurat perempuan dihadapan mahramnya hanya antara pusar dan lutut, selainnya boleh terlihat oleh mahramnya. Inilah pendapat yang masyhur dikalangan Madzhab Syafi'i.

Al-Khātib Asy-Syirbini menyebutkan:⁷⁵

أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ الْفَحْلُ مِنْ مَحْرَمِهِ الْأُنْثَى مِنْ نَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ مِنْهَا أَيَّ يَحْرُمُ نَظْرُ ذَلِكَ إِجْمَاعًا وَيَحِلُّ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ نَظْرُ مَا سِوَاهُ

“Tidaklah seorang laki-laki melihat kepada mahram wanitanya, baik mahram karena nasab, persusuan ataupun pernikahan antara pusar dan lutut. Bagian tersebut haram untuk melihatnya secara ijma’, sedangkan melihat selainnya dibolehkan selama tidak disertai syahwat.”

d. Madzhab Hambali

Pendapat yang masyhur dikalangan Madzhab Hambali bahwa aurat perempuan dihadapan mahramnya seluruh tubuhnya kecuali anggota-anggota yang biasa nampak, tidak ditutupi kalau berpakaian dirumah, seperti leher, kepala, tangan dan kaki, tidak pada anggota-anggota yang biasanya tertutup atau tidak terlihat.

⁷⁵Al-Khatib Asy- Asyirbini, *Mughni Muhtaj*, (Darel Kutub al-Ilmiyah, 1415H/1994M), Jilid 1, hlm. 134.

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitabnya al-Mūghni:⁷⁶

وَيَحُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِلَى مَا يَنْظُرُهُ غَالِبًا كَلَرَقَبَةِ
وَالرَّأْسِ وَالْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ النَّظَرُ إِلَى مَا يَسْتَتِرُ غَالِبًا.
كَلصَّدْرِ وَالظَّهْرِ وَنَحْوِهِمَا.

“Boleh bagi laki-laki melihat kepada mahramnya seperti anggota-anggota tubuh yang biasa nampak pada umumnya yaitu keher, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, atau selainnya, dan tidak boleh kepada anggota-anggota yang ditutupi pada umumnya, seperti dada, punggung dan lainnya.”

4. Aurat Perempuan Terhadap Suami

Terkait apakah ada batasan aurat perempuan dihadapan suaminya sendiri, maka tidak ada terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama empat madzhab, bahwasanya diperbolehkan bagi suami melihat seluruh tubuh istrinya tanpa terkecuali begitu juga menyentuhnya. Antara keduanya tidak ada batasan-batasan aurat tidak berlaku antara seorang perempuan dengan suaminya. Berdasarkan firman Allah SWT didalam al-Qur’ān:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ وِرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

“(5.) dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, (6.) kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang

⁷⁶ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 7, hlm. 105 Al-Jurjani, Ta’rifat, (Beirut: Darel Kutub al-Ilmiyah, 1403/1983), hlm. 98.

mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.(7.) Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.”(QS. al-Mu’minūn: 5-7).⁷⁷

Dalam dalil lain adalah terdapat dalam QS. al-Bāqarah:187 :

هِنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

“(isteri-isteri kamu) mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”(QS. al-Baqarah:187).⁷⁸

Lafadz لِبَاسٍ لَّكُمْ dimaknai oleh para mufassir bahwa tubuh suami menjadi pakaian untuk istrinya, sehingga dihadapan suaminya, dan sebaliknya perempuan adalah pakaian untuk suaminya. Antara pakaian dan aurat yang ditutupi tidak ada batasan atau jarak melainkan pakaian itu sendiri kiasan dari suami yang berfungsi sebagai pakaian, yang menutupi aurat perempuannya. Sehingga antara keduanya tidak ada batasan.

Tidak adanya batasan aurat antara suami istri dikuatkan dengan hadits nabawi. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan istrinya, Aisyah *radhiyallāhuanhā*, ketika mereka mandi berdua. Hal itu diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadits berikut ini:

كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدٍ مِنْ قَدَحٍ

⁷⁷ Muhammad Shāhib Thāhir, *al-Qur’ān Muslimah*,... hlm. 343.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

“Aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu wadah dan satu gayung.(HR. Bukhari dan Muslim).

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَلَّ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ :
عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَدْرُ؟ قَلَّ : أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ
أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

“Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bertanya, “Ya Rasulullah, tentang aurat kami, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh?”. Rasulullah SAW menjawab, “Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu dan budakmu.”(HR. Tirmidzy).

Walaupun diperbolehkan bagi suami melihat keseluruhan tubuh istrinya tanpa batas, hanya saja madzhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memakruhkan suami melihat langsung kemaluan istrinya atau sebaliknya, begitu juga Al-Hanafiyah mereka berpendapat bagian dari adab suami istri untuk tidak melihat secara langsung kemaluan masing-masing.⁷⁹

5. Aurat Perempuan Terhadap Sesama Jenis

Batasan aurat perempuan muslimah dengan sesama jenis adalah seperti batasan antara laki-laki dengan laki-laki, yaitu hanya antara pusar dan lutut. Sehingga diperbolehkan bagi perempuan muslimah melihat kepada sesama jenis lainnya selain antara pusar dan lutut selama tidak menimbulkan syahwat atau aman dari

⁷⁹ Asy-Syirbini, *Mughni Muhtaj*, jilid 1 hlm 134, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid 7, hlm 100-101, Az-Zaila'i, *Tabyinul Haqā'iq*, jilid 2, hlm 215.

fitnah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syirbini dalam kitabnya Mūghni al-Muhtaj:

وَالْمَرَأَةُ الْبَالِغَةُ حُكْمُهَا مَعَ امْرَأَةٍ مِثْلِهَا فِي النَّظَرِ كَرَجُلٍ أَيْ كَنَظَرِ رَجُلٍ
وَرَجُلٍ فِيمَا سَبَقَ فَيَجُوزُ مَعَ الْأَمْنِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَيَحْرُمُ مَعَ
الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْفِتْنَةِ.

“Aurat perempuan muslimah yang telah baligh dengan sesama jenis seperti batasan antara laki-laki dengan laki-laki, dan hanya boleh dilihat kepadanya selain pusar dan lutut selama itu aman dari fitnah. Dan akan menjadi haram apabila memandang kepada selain pusar dan lutut dengan syahwat atau khawatir (besar kemungkinan) akan menimbulkan fitnah.”⁸⁰

6. Aurat Perempuan Terhadap Perempuan Non Muslim

Aurat perempuan muslimah terhadap perempuan non muslim ini ada sedikit perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh.

a. Jumhur Ulama fiqh

Aurat perempuan muslimah terhadap perempuan non muslim menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan, seperti halnya auratnya dihadapan laki-laki non mahram. Ini merupakan pendapat dari Hanafiyah, Malikiyah, dan yang paling masyhur dan shahih dari Syafi'iyah.

⁸⁰ Al-Khātib Asy-Syirbīni, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 3, hlm 13.

1) Dalil Pertama

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءِآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤَ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ
أَوْ نِسَائِهِنَّ

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam...” (QS. an-Nūr : 31).

Kata نِسَائِهِنَّ menurut penafsiran jumbuh ulama artinya perempuan-perempuan mereka dari kalangan muslimah. Kata ganti orang ketiga “mereka” kembali ke perempuan-perempuan muslimah. Karena ayat ini kitab atau turun dan ditujukan untuk mereka. Sehingga perempuan-perempuan muslimah tidak boleh menampakkan auratnya kecuali didepan sesame perempuan muslimah lainnya.

2) Dalil Kedua

Dalil yang memperkuat pendapat jumhur ulama fiqh ini adalah hadīts Umar:⁸¹

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ مَنَعَ الْكِنَانَةَ بِبَيْتِ دُخُولِ الْحَمَامِ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ
“Dari Umar RA, bahwasanya dia melarang perempuan-perempuan ahli kitab masuk kamar mandi bersama-sama dengan perempuan-perempuan muslimah.”

Dari fatwa Umar tersebut, maka jumhur ulama memahami bahwa agar jangan sampai perempuan-perempuan non muslimah melihat aurat perempuan-perempuan muslimah. Sehingga dilarang mereka memasuki kamar mandi bersama-sama.

3) Dalil Ketiga

Argument yang memperkuat dilarangnya perempuan muslimah membuka dan memperlihatkan *saddū dzarī'ah*, karena kalau diperbolehkan melihat kepada aurat perempuan muslimah, dikhawatirkan mereka membuka dan ataupun memceritakan aib atau bahkan aurat perempuan muslimah tersebut kepada laki-laki non muslim.⁸²

⁸¹ Al-Khātib Asy-Syirbīni, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 3, hlm. 131.

⁸² *Ibid.*, hlm. 131.

b. Hambali dan Sebagian Syafi'i

Pendapat berbeda dari jumhur ulama fiqh adalah pendapat dari Madzhab Hambali dan sebagian dari Madzhab Syafi'i bahwa batasan aurat perempuan muslimah di hadapan perempuan non muslim adalah seperti batasan aurat mereka di depan perempuan muslimah lainnya, yaitu antara pusar dan lutut. Karena kesamaan jenis diantara mereka.

Mereka juga memahami bahwa ayat diatas yang digunakan jumhur ulama maknanya adalah “perempuan mereka” mencakup secara umum dari kalangan muslim atau pun non muslim.⁸³

Berdasarkan pendapat diatas, maka menurut mereka bahwa boleh hukumnya melihat dan membuka aurat perempuan muslimah dihadapan perempuan non muslim selain antara pusar dan lutut.

E. Analisis Peneliti

Di atas peneliti telah memaparkan pendapat para ulama yang berbeda pendapat mengenai batasan aurat perempuan, peneliti lebih sepakat dengan argumentasi ulama yang menyatakan bahwa aurat

⁸³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* jilid 7, hlm 105 dan Al-Khātib Asy-Syirbīni, *Mughni al-Muhtaj*, jilid 3, hlm. 131.

perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dikarenakan dalam QS. an-Nūr ayat 31 terdapat pengecualian terhadap apa yang biasa nampak (wajah dan telapak tangan) dan penafsiran ini didukung oleh ayat sebelumnya yakni ayat 30, yang mana laki-laki diperintahkan untuk menahan pandangan mereka.

Selain itu, terdapat hadits yang lebih memperkuat argumentasi tersebut, seperti hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang secara jelas (*sarih*) menjelaskan bahwa kewajiban perempuan untuk menutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Penulis menemukan berbagai hadits yang menyatakan maksud dan tujuan yang sama yakni yang membolehkan wajah dan telapak tangan terbuka. Menurut penulis hadits riwayat at-Tirmidzy tidak dapat dijadikan *hujjāh* seluruh badan perempuan adalah aurat dan harus menggunakan cadar dan sarung tangan, karena dalam kalimat hadits tersebut bersifat *kinayāh* (mengatakan sesuatu untuk menunjukkan arti lain), berbeda dengan riwayat Abu Daud yang secara lebih jelas/*sarih* dapat diketahui langsung makna tersebut, yakni pengecualian untuk wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, penulis sepakat dengan pendapat yang mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan.

BAB IV

PENAFSIRAN AYAT-AYAT MENGENAI KONSEP AURAT PEREMPUAN DALAM QS. *an-Nūr* ayat 31 dan QS. *al-Ahzāb* ayat 59 dalam Kitāb *Tafsīr al-Munīr*

A. Penafsiran QS. *an-Nūr* ayat 31

1. Teks dan Terjemah QS. *an-Nūr* ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami

*mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*⁸⁴

Didalam ayat tersebut Allah SWT mengatakan secara umum bagian yang harus ditutupi ini merupakan konsep awal dari bagian tubuh perempuan yang harus dijaga yaitu pandangannya, kemaluannya, perhiasan yang ada pada dirinya, dan perintah menjulurkan kain hingga menutupi bagian dadanya. Dan pada bagian terakhir dalam ayat tersebut dikatakanlah yang boleh diperlihatkan hanyalah pada mahramnya saja sebagaimana yang telah dipaparkan pada QS. an-Nūr ayat 31. Konsep dasar dalam menggunakan pakaian harus memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan dalam ayat tersebut. Dan inilah yang dikatakan konsep dasar hukum daripada menutup aurat bagi perempuan.

Dalam penjelasan Wahbah az-Zuhailly tentang ayat tersebut didalam kitab *Tafsīr al-Munīr* adalah bahwa Allah SWT

⁸⁴ Muhammad Shāhib Thāhir, *al-Qur'ān Muslimah...*, hlm. 353.

memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kaum perempuan muslimah agar menjaga pandangannya dari laki-laki yang bukan mahram kecuali suami mereka, dan menjaga kemaluannya agar terhindar dari perbuatan zina seperti *as-Sihāāq* (lesbian).⁸⁵

Pertama, dalam penggalan lafadz “... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا” Allah memerintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya yang dikenakan dihadapan laki-laki yang bukan mahram. Yang dimaksud dengan perhiasan disini bersifat umum yang mencakup segenap perhiasan yang digunakan untuk menghias dan mempercantik diri. Larangan tersebut secara prioritas dan otomatis mencakup larangan yang menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan seperti dada, telinga, leher, lengan bawah, lengan atas dan betis.⁸⁶

Kedua, dalam penggalan lafadz “... وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ” Allah memerintahkan untuk menjuntai penutup kepala mereka sampai pada bagian-bagian dada untuk menutupi rambut kepala, leher dan dada.

⁸⁵ Wahbah az-Zuhaily, *Tafsīr al-Munīr* ..., hlm. 498-499.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 500

Kata “الضَّرْبُ” yang merupakan akar kata dari “وَلْيَضْرِبْنَ” maknanya adalah menguntaikan. Kata “الْخُمُرُ” merupakan bentuk jamak dari “الْخِمَارُ” yang artinya kain yang digunakan oleh kaum perempuan untuk menutup kepala (kerudung). Kemudian kata “الْجُبُوبُ” yang merupakan bentuk jamak dari “الْجَيْبُ” maknanya lubang pada bagian atas baju yang menjadi tempat masuknya kepala yang masih menampakkan sebagian bawah dan dada bagian atas. Ini adalah perintah tuntunan untuk menutupi sebagian dari bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan yang tersembunyi bagi kaum perempuan.⁸⁷

Ketiga, dalam penggalan lafadz “وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...”
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ” Allah memerintahkan untuk tidak menampakkan perhiasan mereka yang tersembunyi, kecuali suami-suami mereka. Selain itu kepada bapak dan kakek mereka, atau kepada bapaknya suami (mertua laki-laki), atau kepada anak-anak mereka, atau kepada anak-anak suami mereka (anak tiri). Ataupun kepada saudara laki-laki dan perempuan mereka, atau kepada anak-anak saudara laki-laki mereka, atau kepada anak-anak saudara perempuan mereka sekandung, seayah atau seibu. Sebab orang-

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 501

orang tersebut adalah kerabat mahram yang seorang perempuan boleh menampakkan perhiasannya kepada mereka, tetapi dengan syarat tanpa mengandung sikap *Tabārruj*. Kerabat mahram tersebut adalah kerabat dari nasab dan terdiri dari lima macam kerabat. Diantara mereka ada dua kerabat *mushāharah*, yaitu bapaknya suami (mertua laki-laki) dan anaknya suami (anak tiri).⁸⁸

Adapun perempuan mahram baik dari jalur nasab, persusuan atau mushaaharah, auratnya adalah antara pusar dan lutut, sama seperti aurat laki-laki. Sementara menurut sejumlah ulama, termasuk diantaranya adalah Imam Abu Hanifa, aurat perempuan mahram adalah bagian tubuh yang tidak terlihat ketika melakukan aktivitas dan pekerjaan.⁸⁹

Dalam kitab *Tafsir al-Azhār*, Buya Hamka mengatakan bahwa Allah SWT memperingatkan kepada orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang beriman tidak akan mampu dikendalikan oleh syahwat nafsunya. Apabila sekiranya berbahaya pandangan laki-laki, tentu sepuluh kali lebih berbahaya lagi ditikam sudut mata perempuan. Selain perintah dalam menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, ditambah dengan

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 502.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 508.

larangan untuk tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja seperti cincin, wajah dan tangan. Artinya yang sederhana dan tidak menyolok dan menganjurkan. Kemudian diterangkan pula bahwa perintah untuk menggunakan selendang (kudung) yang berfungsi untuk menutupi bagian kepala dan dada.⁹⁰

Selendang (kudung) yang diperintahkan untuk menutup bagian “*jujub*” artinya lubang yang membukakan dada sehingga kelihatan pangkal dadanya. Dalam ayat tersebut sudah diisyaratkan bagaimana hebatnya peranan yang diambil oleh buah dada perempuan dalam menimbulkan syahwat. Perempuan yang beriman pasti akan memahami dan akan mengulurkan selendangnya untuk menutupi dadanya supaya tidak terbuka. Karena ini akan menimbulkan minat laki-laki dan menyebabkan kehilangan kendali mereka atas diri mereka.⁹¹

2. *Asbāb al-Nuzūl QS. an-Nūr* ayat 31

Ayat tersebut merupakan perintah dari Allah bagi kaum laki-laki mukmin maupun kaum perempuan mukminah. Dalam ayat tersebut merupakan penghargaan dari Allah bagi suami

⁹⁰ Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, terj: Joko Waskito, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2015) Cet ke-1, hlm. 292.

⁹¹ Hamka, *Tafsīr al-Azhār...*, hlm. 293.

mereka serta sebagai perbedaan dengan perempuan Jahiliyah dan perilaku musyrik.

Sebab turunnya QS. an-Nur ayat 31 menurut Wahbah az-Zuhailly dalam kitab *Tafsīr al-Munīr* adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Muqatil, ia berkata: “Kami mendapatkan kabar bahwa Jabir bin Abdillah menuturkan bahwa Asma binti Marstad berada dikebun kurmanya lalu para wanita masuk menemuinya dengan tidak mengenakan kain sarung (kain bawahan) sehingga tampak apa yang ada dikaki-kaki mereka yaitu keroncong (gelang-gelang kaki) dan tampak dada serta ikatan rambut mereka. Kemudian Asma pun berkata, “Betapa buruknya hal hal ini!” maka Allah SWT langsung menurunkan firman-Nya dalam QS. an-Nūr ayat 31 mengenai hal tersebut.⁹²

Selain riwayat yang telah disampaikan diatas, ada pula riwayat lain yang menyatakan tentang turunnya ayat tersebut, yaitu Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadhrami bahwa ada seorang perempuan yang menggunakan dua gelang dari perak dan sebuah gelang terbuat dari manik-manik lalu ia melewati sekelompok orang. Kemudian ia menghentakkan kakinya sehingga gelang kaki yang terbuat dari manik-manik tersebut menimbulkan suara. Lalu

⁹² Wahbah az-Zuhailly, *Tafsīr al-Munīr* ..., hlm. 495.

kemudian Allah SWT menurunkan ayat *وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ* “Dan janganlah mereka menghentak-hentakkan kaki mereka”.⁹³

Berdasarkan sebab turunnya ayat ini, maka sudah semestinya kita memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi maksud dari sebab turunnya ayat ini. Karena didalam ayat tersebut sudah jelas ketentuannya, maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakannya. Allah telah mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat ini tidaklah lain demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Dan Allah lebih mengetahui tentang kebutuhan dan kebaikan manusia.

3. Munāsabah QS. an-Nūr ayat 31

Ayat yang berkaitan dengan QS. an-Nūr ayat 31 adalah ayat 30 dan 32.

Firman Allah SWT , dalam QS. an-Nūr ayat 30 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:
"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan
memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih

⁹³ Imam As-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl ; Sebab-Sebab Turunnya Ayat al-Qur’ān*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar-resmi, 2018), hlm. 310.

suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Didalam ayat tersebut terdapat peraturan yang bertujuan dalam etika memelihara pandangan. Hal tersebut perintah dari Allah SWT, bagi kaum mukmin agar menahan pandangan dari perkara yang diharamkan oleh Allah agar orang-orang mukmin tidak boleh memperlihatkannya kecuali karena tidak sengaja.

Sebagian ulama salaf berkata, “pandangan merupakan panah yang menembus kehati. Karena itu, Allah SWT memerintahkan agar memelihara kemaluan, sebagaimana Allah memerintahkan agar menjaga pandangan yang merupakan pemicu untuk berbuat suatu yang tidak baik atau keburukan.⁹⁴

Apabila dipertontonkan perhiasanya dan melihat kepada wanita yang bukan mahram merupakan sebab terjadinya perbuatan keji, kehinaan, dan sebab terjadinya fitnah. Maka Islam mengharamkan kepada wanita mukmin untuk menyikap aurat dan menampakkannya serta memperlhatikan perhiasan didepan laki-laki asing, sebagaimana Islam mengharamkan laki-laki untuk melihat

⁹⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifā'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2000), hlm 901-902.

wanita yang bukan mahram, karena akan menimbulkan syahwat didalam hatinya.⁹⁵

Kemudian dalam QS. an-Nūr ayat 32, Allah SWT berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Menikah adalah jalan untuk menjaga kesucian diri, oleh karena itu Allah SWT menganjurkan kepada umat Islam agar menikahkan para pemuda dan pemudi, karena pernikahan merupakan satu-satunya jalan untuk menjaga kesucian, yang bilamana merupakan benteng angin topan syahwat yang apabila tidak berjalan pada jalannya yang aman, maka akan hancur, rusak dan menyebabkan kepada penyesalan. Apabila Islam telah mengharamkan zina dan melarang segala sesuatu yang dapat

⁹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik Surat An-Nur*. Jilid 5, (Jakarta: Pustaka, Al-Kautsat, 2002), hlm. 38.

menjerumuskan kepadanya seperti melihat, berduaan dan menyingkap aurat, maka Islam memerintahkan untuk melangsungkan pernikahan karena pernikahan merupakan jalan yang mulia dan halal, yang menjaga manusia dari ketergelinciran dan kesucian.⁹⁶

4. Analisis Ayat QS. *an-Nūr* ayat 31

Di dalam QS. *an-Nūr* ayat 31, Allah SWT memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, kehormatan kaum muslimin akan tetap terjaga. Allah SWT menegaskan pula bahwa apabila auratnya sudah ditutup namun jika mereka berusaha untuk menampakkan dengan berbagai cara termasuk dengan menghentakkan kakinya supaya terdengar gemerincing perhiasannya, hal itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk bertaubat dengan segala perbuatan yang dilakukan sengaja maupun tidak disengaja, karena dengan bertaubatlah Allah SWT menerima dan mengampuni segala dosa yang diperbuat oleh hamba-Nya. Tentang

⁹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik Surat An-Nur...*, hlm. 44

pengecualian tersebut para mufassir membahas secara panjang lebar, sekaligus merupakan salah satu kunci pemahaman ayat tersebut.

B. Penafsiran QS. *al-Ahzāb* ayat 59

1. Teks dan Terjemah QS. *al-Ahzāb* ayat 59

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذَلِكَ آدَّتِي أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

*“Wahai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*⁹⁷

Perpustakaan UIN Mataram

Didalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kaum perempuan muslimah untuk mengulurkan jilbab. Dalam ayat tersebut berisi perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada istri, anak-anak perempuan, dan perempuan mukmin, agar mengulurkan kain keseluruh tubuh mereka agar mudah dikenal dan mereka terbebas dari gangguan

⁹⁷ Muhammad Shahib Thāhir, *al-Qur'ān Muslimah...*, hlm. 426.

orang-orang yang berniat buruk. Ayat ini dipahami oleh Jumah Ulama fiqh sebagai penjelasan tentang batas aurat perempuan yang meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan saja yang boleh nampak. Secara konsep dalam al-Qur'an telah dijelaskan bagian mana saja yang dilarang diperlihatkan juga diperbolehkan untuk diperhatikan secara umum. Dengan begitu dapat kita katakan bahwa ayat-ayat yang diterangkan dalam al-Qur'an dan juga hadits merupakan dasar hukum tentang aurat perempuan.

Arti jilbab dalam surah al-Ahzāb ayat 59 yang disebutkan dalam ayat dengan kata “الجَبِيب” yang merupakan bentuk jamak dari kata jilbab. Yaitu penutup yang meliputi seluruh tubuh perempuan lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung.⁹⁸ Dalam kitabnya *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*, Ibn Katsir menjelaskan bahwa jilbab adalah selendang yang dikenakan diatas kerudung dan biasa dikenakan sehari-hari untuk menutup tubuh perempuan.⁹⁹ Al-Qurtubi juga mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian yang ukurannya lebih besar daripada kerudung, selendang, dan pakaian yang menutupi

⁹⁸ Ahmad Musthafa al-Marāghi, *Terjemah Tafsir Al-Marāghi*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), Juz 22, hlm. 59.

⁹⁹ Imam Al-Jalil Al-Hafidz 'Imad ad-Din Abi al-Fida' Ismail Ibn Katsir ad-Dimasyqi, *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*, (al-Qahirah: Dar ash-Shabuni, 1999), Jilid I, hlm. 114.

seluruh badan. Sedangkan hijab adalah sebuah kain penutup yang wajib dikenakan oleh semua wanita merdeka setiap hendak keluar rumah untuk menunaikan hajat atau keperluannya.¹⁰⁰

Jilbab adalah pembatas yang menutupi dari dua hal, seperti tembok, kain, atau kayu. Kata jilbab dalam al-Qur'ān dan Sunnah tidak selalu bermakna pakaian. Sebagaimana makna jilbab adalah pembatas antara dua hal atau dua belah pihak seperti pada kondisi tertentu, jilbab mengandung makna pemisah antara wanita dan laki-laki. Namun didalam makna jilbab dari kisah Isa bin Maryam sering digunakan oleh para fukaha dan penulis pada zaman ini, mereka mengatakan bahwa mereka mengartikan kata jilbab dengan segala jenis pakaian yang ada dibadan yang dimaksud adalah badan wanita dan jilbab juga berarti pakaian yang menutupi kepala dan wajah.¹⁰¹

Dalam penyampaian Wahbah az-Zuhaily mengenai ayat diatas dalam kitab *Tafsīr al-Munīr* adalah bahwa Allah SWT meminta Nabi Muhammad SAW agar memerintahkan kepada kaum perempuan Mukmin terutama istri-istri beliau dan anak-anak

¹⁰⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut Libanon: Dar al Kutub al-'Ilmiyyāh, 1993), Jilid 7, hlm. 156-157.

¹⁰¹ Abdul Aziz bin Marzuq Ath-Thārifī, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat dan Fitrah*, (Solo: Al-Qowam, 2015), hlm. 39-42.

perempuan beliau, agar apabila pergi keluar rumah supaya menutup dan menjulurkan jilbab mereka supaya penampilan mereka berbeda dari para hamba sahaya perempuan dan bisa dikenali.¹⁰² Jilbab adalah *ridā'* (pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh bagian atas) yang dikenakan diatas kepala kecuali wajah, tangan dan kaki. Penggunaan jenis pakaian ini dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutupi aurat.¹⁰³

Dalam penggalan lafadz ayat “يُذُنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيهِنَّ...” makna dari lafadz tersebut adalah supaya penutupan aurat yang diperintahkan tidak hanya berhenti pada batas minimal yang diwajibkan saja, akan tetapi hendaknya lebih dari itu. Yang dimaksud dengan lebih dari itu adalah menggunakan penutup seperti pakaian *syar'i* yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan tidak semerawang. Hal ini merupakan adab yang baik yang bisa lebih menjauhkan seorang perempuan dari prasangka buruk,

¹⁰² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr* ..., hlm. 426.

¹⁰³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 820.

fitrah dan kecurigaan yang tidak-tidak, serta lebih terjamin perlindungan baginya dari gangguan orang-orang fasik.¹⁰⁴

Kemudian dalam lafadz “... ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ... عَفُورًا رَحِيمًا” ayat tersebut menerangkan bahwa dengan menjulurkan jilbab atau menutupi seluruh tubuh dengan pakaian *syar’i* seperti itu akan membuat mereka lebih mudah dikenali bahwa mereka adalah perempuan merdeka, bukan hamba sahaya perempuan dan bukan pula perempuan nakal. Dengan begitu, mereka tidak mendapatkan gangguan dari orang-orang fasik, nakal, dan berhidung belang.¹⁰⁵

Dalam pendapat lain dalam kitab tafsirnya *al-Lamā’ah*, Said Nursi menjelaskan bahwa jilbab adalah sebuah fitrah bagi kaum perempuan. Menurut Said Nursi apabila kaum perempuan pada umumnya dan kaum muslimah pada khususnya mereka mau mengenakan jilbab, maka jilbab yang mereka pakai secara otomatis akan menjadi pelindung bagi dirinya dan mereka juga akan terhindar dari sifat direndahkan oleh orang lain jika jilbab memang difungsikan sebagaimana mestinya yaitu melindungi seorang

¹⁰⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr* ..., hlm. 427.

¹⁰⁵ *Ibid.*

perempuan dari perbuatan kotor dan hina.¹⁰⁶ Said Nursi menjelaskan dengan sebuah gambaran bahwa apabila seorang perempuan mencampakkan perintah tentang menggunakan jilbab yang terdapat dalam QS. al-Ahzāb ayat 59 tersebut, maka ia akan ditimpa kemalangan dan penderitaan yang begitu lama dan mendalam.

Said Nursi berpendapat bahwa, “Hijab (termasuk jilbab didalamnya) sangat relevan dengan fitrah manusia.” Kemudian dia memperjelas lagi, “salah satu fitrah perempuan adalah kekhawatiran akan gangguan dari laki-laki lain. Kekhawatiran ini menuntut mereka untuk melindungi diri dengan hijab dan tidak suka mengobrolkan diri dihadapan orang lain.” Dan pendapat Said Nursi ini pun cocok dengan bunyi ayat berikutnya, “*yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali (sebagai wanita merdeka), karena itu mereka tidak diganggu....*”. menurut pendapat Said Nursi bahwa substansi dari kewajiban berhijab mengandung dimensi sosial dan sesuai dengan fitrah seorang wanita.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Badi' al-Zaman Sa'id al-Nursi, *al-Lamā'at*, terj: Ihsan Qasim Al-Salihi, (Qahirah: Sozler, 2004), hlm. 3000.

¹⁰⁷ Moh. Baqir. AM, *Visi Emansipatoris al-Qur'ān Perspektif Said Nursi; Isu Feminisme Dalam Perspektif Badiuzzamam Said Nursi*, (Nasr City Cairo-Egypt: Sozler, 2010), hlm. 161-162.

Buya Hamka mengatakan dalam kitab tafsirnya yaitu *Tafsīr al-Azhār* bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT supaya menyampaikan kepada istri-istrinya dan anak-anak perempuannya serta kepada perempuan muslimah, apabila mereka keluar dari rumah hendaklah memakai jilbab, agar menjadi tanda bahwa mereka adalah perempuan-perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak-budak, dayang dan juga lacur.¹⁰⁸

2. Asbāb al-Nuzūl QS. *al-Ahzāb* ayat 59

Ahli tafsir meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat ini adalah ketika dahulu perempuan-perempuan merdeka dan *amah* (hamba sahaya) sudah terbiasa keluar di malam hari untuk membuang hajat (membuar air) diantara dinding-dinding pohon kurma, tanpa ada (ciri-ciri) pembeda antara perempuan-perempuan yang merdeka dengan *amah* (para hamba sahaya) dari segi pakaian mereka, sedangkan pada waktu itu di Madinah terdapat banyak orang-orang fasik yang biasa mengganggu perempuan-perempuan hamba sahaya, dan terkadang mereka juga mengganggu perempuan-perempuan merdeka. apabila mereka ditegur, mereka menjawab, “*kami hanya mengganggu perempuan-perempuan hamba sahaya.*”

¹⁰⁸ Hamka, *Tafsīr al-Azhār*..., hlm 259-261.

Dengan kejadian ini maka perempuan-perempuan merdeka diperintahkan untuk membedakan diri dalam hal berpakaian dengan perempuan-perempuan hamba sahaya agar mereka dihormati, disegani, dan tidak merangsang hasrat orang-orang fasik yang jiwanya memiliki penyakit (hidung belang). Kemudian atas kejadian ini maka turunlah firman Allah dalam QS. al-Ahzāb ayat 59.¹⁰⁹

Syaikh Muhammad ‘Ali Al-Sabuni dari Al-Suddi meriwayatkan, bahwa orang-orang fasik mengganggu para wanita apabila mereka keluar dari rumah mereka di malam hari. Jika orang-orang fasik melihat wanita itu memakai cadar, maka mereka akan membiarkannya dan berkata: “*Dia wanita merdeka*”. dan jika mereka melihat wanita itu tidak memakai cadar, mereka berkata: “*Dia budak wanita*”. lalu mereka menggangukannya. Maka atas kejadian ini Allah SWT menurunkan ayat: “*Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka.”*”.¹¹⁰

¹⁰⁹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr ...*, hlm. 425.

¹¹⁰ Muhammad Ali Al-Sabuni, *Safwah al-Tafasīr*, terj: K.H. Yasin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Cet ke-1, Jilid 4, hlm 264.

3. Munāsabah QS. al-Ahzāb ayat 59

Dalam kitabnya *Sofwah al-Tafasīr*, Syekh Muhammad ‘Ali Al-Sabuni menjelaskan bahwa dalam surah tersebut berisi tentang menentengahkan kehidupan kaum muslimin, baik secara umum maupun secara khusus, terutama tentang masalah keluarga kaum muslimin. Ada beberapa poin pembahasan dalam surah tersebut yaitu¹¹¹ :

Pertama, menentengahkan sebagian etika kemasyarakatan, seperti etika menghadiri acara pernikahan, etika menggunakan tabir dan *hijab* (kain penutup), tidak *bertabārruj* (kaum perempuan berhias diri secara berlebihan), etika bermuamalah dengan Nabi Muhammad SAW dan menghormatinya. Dan etika-etika lainnya yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.

Kedua, menentengahkan sebagian hukum *syariat* Islam, diantaranya *zihar*, mengadopsi anak, warisan, menikahi istri yang diceraiakan anak adopsi, banyaknya istri Nabi SAW yang suci dan hikmahnya, hukum *bershalawat* kepada Nabi SAW, hukum *hijab* dan hukum-hukum yang berkaitan dengan undangan *walimah* atau pesta serta hukum-hukum *syari’ah* Islam lainnya.

¹¹¹ Muhammad Ali As-Sabuni, *Sofwah al-Tafasīr...*, hlm. 207-208.

Ketiga, membicarakan secara rinci tentang peperangan Khandaq yang dikenal dengan perang al-Ahzāb yaitu bersatunya kekuatan kesesatan dan keburukan untuk melawan kaum muslimin. Surah tersebut membuka rahasia orang-orang munafik, memperingatkan agar kaum muslimin tidak menempuh jalan mereka dalam menipu, menghina, dan memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi atau golongan. Dan didalam surah tersebut juga mengisahkan peperangan Bani Quraidhah dan pelanggaran janji kaum Yahudi dengan Nabi Muhammaad SAW.

Umat Islam berpegang teguh pada al-Qur'ān sebagai kitab pedoman hidup yang tentu isi kandungannya dapat memberikan kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Salah satu contohnya adalah tentang perintah wajibnya menggunakan jilbab bagi kaum muslimah yang terdapat pada QS. al-Ahzāb ayat 59. Penulis dapat memahami bahwa perintah mengenai berjilbab bagi kaum muslimah adalah merupakan pertanda bahwa dengan sifat kasih sayang-Nya Allah SWT yang telah mengangkat derajat kaum perempuan muslimah yang dahulu pada zaman Jahiliyah kaum perempuan sangat dilecehkan dan direndahkan oleh para kaum lelaki kafir Quraisy.

4. Analisis QS. *al-Ahzāb* ayat 59

al-Qur'an telah menjadi pedoman hidup utama bagi umat Muslim. Setiap ayatnya berisi tentang perintah dan juga larangan demi kebaikan manusia. Salah satunya adalah terdapat dalam QS. *al-Ahzāb* ayat 59. Sebab, ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat yang bilamana kaum perempuan tidak boleh menampakkan auratnya dihadapan laki-laki yang bukan mahram. Dalam ayat tersebut pula Allah SWT memerintahkan bagi kaum perempuan muslimah untuk menutup seluruh tubuhnya dengan menggunakan jilbab ketika hendak keluar rumah. Hikmah dari menggunakan jilbab dan menutup aurat adalah tidak lain hanya untuk menjaga kemuliaan perempuan, dan agar mereka mudah dikenal sebagai perempuan terhormat sehingga orang-orang fasik tidak menggungunya dan terhindar dari hal yang buruk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menggambarkan latar belakang, pendapat para ulama madzab fiqh tentang batasan aurat perempuan dan pendekatan dalil ayat-ayat tentang konsep aurat perempuan dalam QS. an-Nūr ayat 31 dan dalam QS. al-Ahzāb ayat 59, maka dalam bab ini peneliti menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah :

1. Menurut Jumhur Ulama fiqh, batasan aurat perempuan itu dibedakan dengan siapa ia berhadapan dan dalam kondisi seperti apa. Yaitu ketika didalam shalat, aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, lalu Madzhab Hanafi menambahkan bahwa kedua telapak kaki juga bukan termasuk aurat. Sedangkan pendapat yang lain seperti sebagian Syafi'i ataupun Hambali berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan termasuk wajah dan telapak tangan yang haram untuk dilihat. Kemudian ketika berhadapan dengan mahram,

sebagian Jumhur Ulama menyebutkan bahwa aurat perempuan itu adalah antara pusar dan lutut, sebagian lainnya menyebutkan bahwa seluruh tubuhnya aurat kecuali yang biasa nampak dirumah seperti kaki, tangan, lengan, kepala, dan leher. Sementara anggota-anggota yang pada umumnya ditutupi seperti dada, punggung dan lain sebagainya itu tidak boleh terlihat oleh mahramnya. Lalu kemudian ketika berhadapan dengan sesama jenis perempuan muslimah menurut Jumhur Ulama fiqh bahwa aurat perempuan adalah antara pusar dan lutut. Setelah itu ketika berhadapan dengan sesama jenis perempuan kafir menurut Jumhur Ulama fiqh bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

2. Menurut Wahbah az-Zuhaily, yang dikatakan aurat adalah kemaluan yang ada pada diri manusia sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. an-Nūr ayat 30-31. Aurat perempuan meliputi seluruh tubuh, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Menurut beliau dalam QS. an-Nūr ayat 31 merupakan ayat yang menjelaskan batas minimal aurat atau aurat berat pada manusia. Untuk perempuan batas aurat adalah kemaluan dan dada atau di kenal dengan kata *jujub* (lubang). Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaily


memahami QS. an-Nūr ayat 31 sebagai konsep awal penutup aurat dan ayat yang berbicara tentang memelihara pandangan dan kemaluan. Serta memahami bentuk pakaian yang menutupi aurat adalah seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Ahzāb ayat 59 yang menetapkan suatu kewajiban memakai jilbab, sebab ayat tersebut dapat dipahami bahwa mengandung makna anjuran yang boleh dikerjakan atau tidak, dan disamping itu ayat ini berbicara mengenai kondisi sejarah pada masa turunnya ayat tersebut sehingga dianjurkan memakai *khimar*.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis teliti, tentu masih banyak kekurangan, baik dalam hal menganalisa maupun dalam penulisan. Namun terlepas dari itu beberapa kekurangan yang mungkin ada dalam penelitian ini, ada hal penting yang ingin penulis sampaikan diantaranya:

1. Kajian mengenai aurat dalam al-Qur'ān ini, merupakan kajian penting yang didalamnya terdapat khazanah keilmuan yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dari berbagai aspek pendekatan.

2. Sebaiknya perempuan selalu menjaga auratnya, dan sebaiknya perempuan menjauhkan diri dari yang namanya *tabārruj* yakni menunjuk-nunjukkan perhiasannya yang suka menarik perhatian laki-laki, contoh dari *tabārruj* zaman *jāhiliyyah* dahulu adalah bercampur bebas dengan laki-laki, berjalan dengan melenggang, menggunakan kudung dan sebagainya tetapi suatu mode yang dapat menampakkan keelokan tubuh dan perhiasannya.
3. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya, lebih dikembangkan dan disempurnakan konsep tentang praktik penutupan aurat masa kini yang dikorelasikan dengan konsep penutupan aurat secara *syar'i*.



DAFTAR PUSTAKA

- A.N. Rani, *Jilbab itu Wajib!*, Jakarta: PT. Arista Brahmadyasa, 1996.
- Abdul Hayy al-farmawi, *Al-Bidayah At-Tafsir Al-Maudh'I: Dirasah Manhajiyah Maudhi'iyah* (Mesir: Maktabah Jumhuriyyah,tk). terj. Rosihon Anwar, *Metode Tafsir Maudhu'I dan cara penerapannya* (Bandung: Pustaka Setia 2002).
- Abdul Wabah Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian dan Berhias*, Jakarta: Darussalam, 2006
- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj: M. Abdul Ghoffar, Jilid 2 Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 1994
- Abu Husain bin Fariz bin Z-akaria, *Mu'jam Muqayiz al-lughah*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabiy wa Syarikah, Jilid IV, 1972.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Aziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab Busana Muslimah Sesuai Syariat dan Fitrah*, Solo: Al-Qowam, 2015
- Ahmad Warson Al-Munawwir, "*al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*" Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV Toha Putra, 1989
- Al-Hasani Al-Maqdisiy, *Kitab Fathurrohman litholibi ayaatil Qur'an*, Beirut: Pustaka Ahliyah, 1323 H
- Ali Baroroh, *Trik-Trik Analisis Statistik dengan SPSS15*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Ad-Dardir, *Aqrabul Masalik Ma'a Syarh Ash-Shagir Li Ad-Dardir*, jilid 1,
- Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Darel Khutub al-Ilmiyah, 415 H/1994 M.

- Al-Kasani, *Bada' I Ash-Shana' i fi Tartib Asy-Syara' i*, Jilid 6
- An-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, jilid. 3, , Al-Kasani, Bada' I ash-Shana' i, jilid 6,
- Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, terj: Ahmad Zaini Dahlan, Jilid 3, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017, Cet ke-1
- Az-Zaila' i, *Tabyiinul Haqa' iq*, (Kairo: al-Mathba' ah al-Amiriyah 1313 H), Cet. Ke-1, Jilid. 1.
- Badi' as-Syayyid al-Lahham, Wahbah Az-Zuhaili *al-'alim al-Faqih al-Mufassir*, dalam 'Ulama' wa Mufakkirun Mu'asirun. *Lamhah Min Hayatihimwa Ta'rif bi Mu'allafatihim XII*, Cet. I; Damaskus: Dar al-Qalam, 2001.
- Badi' Al-Zaman Sa'id Al-Nursi, *Al-Lama' at*, terj: Ihsan Qasim Al-Salihi, Qahirah: Sozler, 2004
- Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab & Tren Buka Aurat* , Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Fuad Mohd. Fachruddin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam* , Jakarta Pusat: Pedoman Ilmu Jaya, 1984
- Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Wanita* , Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, terj: Joko Waskito, Jilid 6 , Jakarta: Gema Insani, 2015 Cet ke-1
- HR. Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya: III/93, Ibnu Hibban: XII/412, At-Tirmidzi: III/476 (1173), dari awal hingga kata "setan", Al-Albani menyatakan hadits ini shahih dalam Silsilah Ash-Shahihah (2688).
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* , al-Qahira: Dar al-Ma'arif, t.t, jilid 5.

- Ibnu Rusyd, "Bidayatu'i Mujtahid," Terj. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah Bidayatu'I Mujtahid, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990,
- Imam Syarbiniy, *Mughniy al-Muhtaaj ila Ma'rifati Ma'ani*, jilid 4, Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1997
- Imam Al-Jalil Al-Hafidz 'Imad ad-Din Abi al-Fida' Ismail Ibn Katsir ad-Dimasyqi, *Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir*, al-Qahirah: Dar ash-Shabuni, 1999.
- Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut Libanon: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, Jilid 7
- Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul ; Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar-resmi, 2018.
- Isnawati, *Aurat Wanita Muslimah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020
- Jujun S.Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* , Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Jurjam Mas'ud, Al-Ra'id, *Mu'jam Lughwary 'Ashriy*, Beirut: Dar al-'ilm, Jilid III, 1981
- Kashiko, Kamus Lengkap Arab-Indonesia, (Surabaya: Kashiko, 2000), cet. Ke-1,
- Kadir Sobur, Tauhid Teologis, Jakarta: Gaung Persada Press Group 2013.
- Majduddin al-Fairuz al-Abadi , *Al-Muhith*, Beirut: Al-Muassasah Al-Risalah, 1426 H/2005 M
- Maftuh Ahnan dkk, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang
- Mujaddidul Islam Mafa dan Lailatus Sa'adah, Memahami Aurat dan Wanita, Jakarta: Lumbung Insani, 2011, Cet ke-1.
- Muhammad Ali Al-Sabuni, *Safwat al-Tafasir*, terj: K.H. Yasin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, Cet ke-1, Jilid 4

- Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *Bidadari Dunia*, Jakarta: QultumMedia, 2005
- Muhammad Nasib al-Rifa'I, *Tafsir Ibn Katsir, penerjemah Syihabuddin*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Muhammad Nashiruddin Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, Solo: At-Tibyan, 2016
- Muhammad bin Syakir Asy-Syarif, *40 Hadits Wanita*, terj: Sarwedi Hasibuan, dkk. Jakarta: Ummul Qura, 2013
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Yogyakarta: Mizan, 1998
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Prees, 2000
- Muhammad Shāhib Thāhir, *al-Qur'ān Muslimah*, Bandung: Marwah, 2009.
- Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik Surat An-Nur*. Jilid 5, Jakarta: Pustaka, Al-Kautsat, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997
- Muthmainnah Baso, *Aurat dan Busana*, *Jurnal Al-Qadau* Volume 2 No 2/2015.
- Moh. Baqir. AM, *Visi Emansipatoris Al-Qur'an Perspektif Said Nursi; Isu Feminisme Dalam Perspektif Badiuzzamam Said Nursi*, Nasr City Cairo-Egypt: Sozler, 2010.
- M. Deni Zarwandi, "Dua Pelajar SMP di Lotim Diperkosa Setelah Diajak Teguk Miras, Potret Buram Pencegahan Kekerasan Seksual." dalam <https://insidelombok.id/berita-utama/dua-pelajar-smp-di-lotim-diperkosa-setelah-diajak-teguk-miras-potret-buram-pencegahan-kekerasan-seksual>. diakses pada tanggal 19 Agustus 2022, pukul 01.17.
- Mujaddidul Islam Mafa dan Lailatus Sa'adah, *Memahami Aurat dan Wanita*, Jakarta: Lumbung Insani, 2011, Cet ke-1

- Muhammad Rawas Qal'ah Ji, Mu'jam Lughat al-Fuqaha', Beirut: Dar an-Nafa'is, 1988.
- Nailil Muna, "Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi." (Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019).
- Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Nashrudin Baidam, Erwati Aziz, *Metodologi Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019, cet. Ke-2.
- Nashrudin Baidanm, Erwati Aziz, *Metodologi Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019
- Nasaruddin Umar, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011
- Rachmat Syafe'I, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013
- Siti Nur Hamzah, *Puaskan Matamu Dengan Auratku*, Yogyakarta: Diva Press, 2011
- Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sayyid Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, Damaskus: Dar al-Fikr. T.th
- Tarjo, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Depublish 2019, Cet ke-1
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008, Jilid ke-1.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.
Jakarta: Gema Insan, 2013.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidat Wa al-Syari'at Wa al-Manhaj XV*, Damaskus: Daral-Fikr, 2005

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Perspektif al Qur'an*, Yogyakarta: LKis, 1999.'

Zulaefi Abdullah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: AMZ, 2019



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا نَدَاءَ الرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
الجزءان ١٧ - ١٨

النفس المنيحة

في العقيدة والشريعة والمنهج

الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan Mataram

المجلد التاسع
الجزءان ١٧ - ١٨



Zuhaily dalam QS. an-Nur Ayat 31

٥٥٠
للْبُرِّ (١٨) - النَّوْرِ: ٢٤ / ٣٠-٣١

محالة، وزنى العينين النظر، وزنى اللسان النطق، وزنى الأذنين الاستماع، وزنى اليدين البطش، وزنى الرجلين الخطأ، والنفس تمّني وتشتهي، والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه».

وخلافاً لما عليه غالب الخطابات التشريعية من دخول النساء في الحكم بخطاب الرجال تغليّباً، أمر الله تعالى المؤمنات بغض البصر وحفظ الفروج كما أمر الرجال، تأكيداً للمأمور به، وبيان بعض الأحكام التي تخصهن وهي النهي عن إبداء الزينة، والحجاب، والامتناع عن كل ما يلفت النظر إلى زيتتهن، فقال تعالى:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ أي وقل أيها الرسول أيضاً للنساء المؤمنات: اغضضن أبصاركن عما حرم الله عليكن من النظر إلى غير أزواجكن، واحفظن فروجكن عن الزنى ونحوه كالسحاق، فلا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً، في رأي كثير من العلماء، بدليل ما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة: «أنها كانت عند رسول الله ﷺ وميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله ﷺ: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله، ليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله ﷺ: أوعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟». وفي الموطأ عن عائشة أنها احتجبت عن أعمى، فقيل لها: إنه لا ينظر إليك، قالت: لكنني أنظر إليه.

وأجاز جماعة آخرون من العلماء نظر النساء إلى الرجال الأجانب بغير شهوة فيما عدا ما بين السرة والركبة، بدليل ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله ﷺ جعل ينظر إلى الحيشة، وهم يلعبون بحراهم يوم العيد في المسجد، وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه، وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت. وهذا الرأي أيسر في عصرنا.

وأصحاب الرأي الثاني وهو جواز النظر بغير شهوة يحملون الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم على الندب، وكذلك احتجاب عائشة رضي الله عنها من الأعمى كان ورعاً منها، ويؤيد ذلك استمرار العمل على خروج النساء إلى الأسواق وإلى المساجد وفي الأسفار متنقيات، حتى لا يراهن أحد من الرجال، ولم يؤمر الرجال بالانتقاب حتى لا يراهم النساء، فكان ذلك دليلاً على المغايرة في الحكم بين الرجال والنساء.

ثم ذكر الله تعالى الأحكام الخاصة بالنساء وهي ما يلي:

أ - ﴿وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب حين التحلي بها وهي كل ما يتزين به ويتجمل من أنواع الخلي والخضاب وغيرها، فيكون إبداء مواقع الزينة منهاً عنه بالأولى، أو لا يظهرن مواضع الزينة بإطلاق الزينة وإرادة مواقعها، بدليل قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ والثاني هو الأولى؛ لأن الزينة نفسها ليست مقصودة بالنهي، وعلى كل حال هناك تلازم بين الزينة وموضعها، والغاية هي النهي عن أجزاء الجسد التي تكون محلاً للزينة، كالصدر والأذن والعنق والساعد والعضد والساق.

وأما ما ظهر منها فهو الوجه والكفان والخاتم، كما نقل عن ابن عباس وجماعة، وهو المشهور عند الجمهور، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ﷺ، وعليها ثياب رفاق، فأعرض عنها وقال: «يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. وهو حديث مرسل.

وبناء عليه قال الحنفية والمالكية، والشافعي في قول له: إن الوجه والكفين ليسا بعورة، فيكون المراد بقوله: ﴿مَا ظَهَرَ﴾ ما جرت العادة بظهوره.

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أن القدمين ليستا من العورة أيضاً؛

لأن الحرج في سترهما أشد منه في ستر الكفين، لا سيما أهل الريف. وعن أبي يوسف: أن الذراعين ليستا بعورة، لما في سترهما من الحرج.

وذهب الإمام أحمد، والشافعي في أصح قوليه إلى أن بدن الحرة كله عورة، للأحاديث المتقدمة في نظر الفجأة، وتحريم متابعة النظر، ولما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي ﷺ أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه، فطفق الفضل ينظر إلى امرأة وضيفة خثعمية حين سأله، فأخذ النبي ﷺ بذقن الفضل، فحوّل وجهه عن النظر إليها. ويكون المراد بقوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ ما ظهر بنفسه من غير قصد.

والراجع فقهاً وشرعاً أن الوجه والكفين ليسا بعورة إذا لم تحصل فتنة، فإن خيفت الفتنة وحصلت المضايقة وكثر الفساق وجب ستر الوجه. وأما أدلة الفريق الثاني فمحمولة على الورع والاحتياط ومخافة الفتنة والاسترسال في مزلق الشيطان.

ويجوز شرعاً استثناء وللضرورة النظر إلى الأجنبية كحال الخطوبة والشهادة والقضاء والمعاملة والمعالجة والتعليم، ففي كل هذه الأحوال يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط، ويجوز للطبيب إذا لم توجد طيبة النظر إلى موضع العلة أو الداء للعلاج.

٢ - ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ أي لیسدلن ویرخین أعطية الرؤوس على أعلى أجزاء الصدر لستر الشعور والأعناق والصدور. والضرب هنا: السدل والإلقاء والإرخاء، والخمر: جمع خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب: جمع جيب: وهو فتحة في أعلى الثوب يبدو منها بعض النحر.

وهذا أمر إرشاد لستر بعض مواضع الزينة الباطنة عند النساء، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول

نساء أهل الذمة، فلا يجوز للمسلمة إظهار شيء من جسمها ما عدا الوجه والكفين أمام المرأة الكافرة، لثلاث تصفها لزوجها أو غيره، فهي كالرجل الأجنبي بالنسبة إليها.

أما المسلمة فتعلم أن ذلك حرام، فتتزجر عنه، أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها».

روى سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: «أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فأنه من قبلك، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها».

وقال جماعة منهم الخنابلة: إن المراد بهن عموم النساء المسلمات والكافرات، فتكون الإضافة في قوله تعالى: «أَوْ نِسَائِهِنَّ» للمشاكلة والمشابهة أي من جنسهن، وتكون عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة مطلقاً ما بين السرة والركبة فقط.

وأما ما ملكت أيمانهم: فقال الأكثرون: يشمل الرجال والنساء، فيجوز أن تظهر المرأة على رقيقها من الرجال والنساء ما عدا ما بين السرة والركبة؛ لما رواه أحمد وأبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قُتعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غُطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي ﷺ ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلأمك».

وذهبت طائفة إلى أن ذلك مخصوص بالإماء فقط؛ لأن العبد رجل كالحُر الأجنبي في التحريم.

وأما التابعون غير أولي الإربة أي الحاجة إلى النساء: فهم الذين يتبعون الناس لينالوا من فضل طعامهم من غير أن تكون لهم حاجة في النساء ولا ميل إليهن، واختلف العلماء في المراد بهم فقيل: إنه الشيخ الفاني الذي فنت شهوته، أو الأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئاً، أو المجبوب، أو الخصي أو المسوح أو خادم القوم للعيش أو الخنث. والمعتمد أن المراد به: كل من ليس له حاجة إلى النساء، وأمنت من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء للأجانب، أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي ﷺ مُحْتَثٌ، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي ﷺ، وهو ينعت امرأة يقول: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بشمان، فقال رسول الله ﷺ: «ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكن» فأخرجه من المنزل.

وأما الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء: فهم الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن، ولم يظهر عندهم الميل الجنسي القوي لصغر سنهم، فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، أما المراهق أو القريب من المراهقة قبل البلوغ الذي يحكي ما يرى، ويفرق بين الشوواء والحسناء، فلا يمكن من الدخول على النساء، بدليل وجوب استئذان الطفل عند دخول البيوت، في أوقات ثلاثة، بينها الله تعالى بقوله: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ [النور: ٥٨/٢٤].

وقال جماعة آخرون: لا يجرم على المرأة إبداء زيتتها للطفل إلا إذا كان فيه تشوق إلى النساء، سواء أكان مراهقاً أم غير مراهق، والإباحة هنا أوسع مما قرره أصحاب الرأي الأول.

ثم نهى الله تعالى عما يكون وسيلة أو ذريعة إلى الفتنة فقال:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ أي لا يجوز للمرأة أن تدق برجليها في مشيتها، ليعلم الناس صوت خلاخلها؛ لأنه مظنة الفتنة والفساد، ولفت الأنظار، وإثارة مشاعر الشهوة، وإساءة الظن بأنها من أهل الفسوق، فإسماص صوت الزينة كبدايتها وأشد، والغرض التستر.

وهذا يشمل كل ما يؤدي إلى الفتنة والفساد كتتحريك الأيدي بالأساور، وتحريك الجلاجل (المقصات) في الشعر، والتعطر والتطيب والزخرفة عند الخروج من البيت، فيشم الرجال طيبها، ويفتنون بزخارفها؛ روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت، فمرت بالمجلس، فهي كذا وكذا» يعني زانية. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يقبل الله صلاة امرأة تطيب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل من الجنابة». واللام في قوله: ﴿لِيُعْلَمَ﴾ لام العاقبة أو الصيرورة، فهي منهية عن الضرب بالأرجل أمام الرجال الأجانب مطلقاً، سواء قصدت إعلامهم أم لم تقصد، فإن عاقبة الضرب بالأرجل ذات الخلاخل، ومثلها (الأحذية الحالية ذات الكعاب العالية) أن يعلم الناس ما يخفين من الزينة، فتقع الفتنة بها.

Perpustakaan UIN Mataram

واستدل الحنفية بهذا النهي على أن صوت المرأة عورة، فإنها إذا كانت منهية عن فعل يسمع له صوت خلخالها، فهي منهية عن رفع صوتها بالطريق الأولى. والظاهر أن صوت المرأة ليس بعورة إن أمنت الفتنة، بدليل أن نساء النبي ﷺ كن يروين الأخبار للرجال الأجانب.

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ أي ارجعوا إلى طاعة الله والإنابة إليه أيها المؤمنون جميعاً، وافعلوا ما أمركم به من هذه الصفات والأخلاق الحميدة، واتركوا ما نهاكم عنه من غض البصر وحفظ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا نَدَاءَ الرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
مَنْعَمُونَ ٢٤

التفسير المنير

في العقيدة والشرعة والمنهج



Perpustakaan UIN Mataram



Gambar 2.2 Halaman Sampul Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-

Zuhaily dalam QS. al-Ahzab Ayat 59

آية جلباب النساء لستر العورة

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِكُنَّ عَلَىٰ هُنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدْفَةٌ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ عَافُوًّا رَحِيمًا ﴿٣٣﴾﴾

القراءات:

﴿النَّبِيُّ﴾:

وقرأ نافع (النبيء).

المفردات اللغوية:

﴿يُدْرِكُنَّ﴾ الإِدْنَاءُ: التقريب، والمراد الإرخاء والسد على الوجه والبدن، وستر الزينة، ولذا عدِّي بعلى. ﴿مِنْ جَلْبَابِهِنَّ﴾ جمع جلباب، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق القميص، أو الثوب الذي يستر جميع البدن. و﴿مِنْ﴾ للتبعيض، فإن المرأة تغطي بعض جلبابها وتتلفع ببعض، والمراد: يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا شيئاً قليلاً كعين واحدة ﴿ذَلِكَ﴾ أي إدناء الجلابيب ﴿آدْفَةٌ﴾ أقرب ﴿أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ أي أقرب إلى أن يميزن بأنهن حرائر، ويبتعدن عن الإساءة ﴿فَلَا يُؤْذَنَنَّ﴾ أي فلا يؤذنين أهل الريبة بالتعرض لهن ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَافُوًّا﴾ لما سلف منهن لترك الستر ﴿رَحِيمًا﴾ بعباده، حيث يراعي مصالحهم بالأمر بالستر وغيره.

سبب النزول:

أخرج البخاري عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر، فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، قالت: فانكفأت

راجعة ورسول الله ﷺ في بيتي، وإنه ليتعشى، وفي يده عِرْق، فدخلت، فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إلي، ثم رفع عنه، وإن العِرْق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن، لكن أن تخرجن لحاجتكن.

وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي مالك قال: كان نساء النبي ﷺ يخرجن بالليل لحاجتهن، وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن، فيؤذنين، فشكوا ذلك، فقبل للمنافقين، فقالوا: إنما نفعله بالإماء، فنزلت هذه الآية: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لَلْأَزْوَاجِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَنْتَهُنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدَقُّ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ﴾

المناسبة:

بعد بيان أن من يؤذي مؤمناً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً، منعاً وزجراً للمكلف من إيذاء المؤمن، أمر الله تعالى المؤمن باجتناب المواضع التي فيها التهم التي قد تؤدي إلى الإيذاء، بالتستر وإرخاء الجلباب، خلافاً لما كان عليه الحال في الجاهلية من خروج النساء مكشوفات يتبعهن الزناة.

التفسير والبيان: Perpustakaan UIN Mataram

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لَلْأَزْوَاجِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَنْتَهُنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ﴾ أي يطلب الله من رسوله ﷺ أن يأمر النساء المؤمنات وبخاصة أزواجه وبناته إذا خرجن من بيوتهن بأن يسدلن ويغطين من جلابيبهن ليتميزن عن الإماء والجلباب: الرداء فوق الخمار. وهناك روايات في كيفية هذا التستر.

- قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدن عينا واحدة.

- وقال محمد بن سيرين فيما رواه ابن جرير عنه: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: ﴿يُدْنِك عَلَيْنَ مِنَ جَلْبِيهِنَّ﴾ فغطى وجهه ورأسه، وأبرز عينه اليسرى.

- وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية: ﴿يُدْنِك عَلَيْنَ مِنَ جَلْبِيهِنَّ﴾ خرج نساء الأنصار، كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسهنها.

والمقصود بالآية التي نزلت بعد استقرار الشريعة أن يكون الستر المأمور به زائداً على ما يجب من ستر العورة، وهو أدب حسن يبعد المرأة عن مظان التهمة والريبة، ويحميها من أذى الفساق.

واللباس الشرعي: هو الساتر جميع الجسد، الذي لا يشف عما تحته، فإن كانت المرأة في بيتها وأمّام زوجها فلها أن تلبس ما تشاء.

﴿ذَلِكَ أَذَى أَنْ يَعْرَفَ فَلَا يُؤْذِنُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي إن إنداء الجلابيب أو التستر أقرب أن يعرفن أنهم حرائر، لسن بإماء ولا عواهر، فلا يُتعرّض لهن بالأذى من أهل الفسق والريبة، وكان الله غفوراً لما سلف منهن من إهمال التستر، ولمن امتثل أمره إذا أخلّ بالتستر خطأ بغير قصد، واسع الرحمة بعباده حيث راعى مصالحهم وأرشدهم إلى هذا الأدب الحسن.

أما الإمام فلم يكلفهن الشرع بالتستر الكامل دفعا للحرج والمشقة في التقنع، وتيسيراً لهن القيام بخدمات السادة. هذا رأي الجمهور. وقال أبو حيان: والظاهر أن قوله: ﴿وَيْسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن، بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن - أي الإمام - من عموم النساء إلى دليل واضح^(١).

(١) البحر المحيط: ٢٥٠/٧

٤ - وقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَاقِبَةً رَاجِعًا﴾ تأنيس للنساء في ترك الجلاليب قبل هذا الأمر المشروع.

٥ - في الطبقات الكبرى لابن سعد أن أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية استنبط من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمر حسن؛ وإن لم يفعله السلف؛ لأن فيه تمييزاً لهم، حتى يعرفوا، فيعمل بأقوالهم.

هذا وقد استدل بالآية على لزوم تغطية وجه المرأة؛ لأن العلماء والمفسرين كابن الجوزي والطبري وابن كثير وأبي حيان وأبي السعود والخصاص الرازي فسروا إنداء الجلباب بتغطية الوجوه والأبدان والشعور عن الأجانب، أو عند الخروج لحاجة.

تهديد المنافقين وجزاؤهم

﴿لَيْنَ لَرِ يَنْتَهُ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا قَتْلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾﴾

الإعراب:

﴿مَلْعُونِينَ﴾ إما منصوب على الحال من واو ﴿لَا يُجَاوِرُونَكَ﴾ وإما منصوب على الذم، أي أذم ملعونين.

﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ مصدر مؤكد.

البلاغة:

﴿لَيْنَ لَرِ يَنْتَهُ الْمُتَنَفِقُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ المرجفون هم من المنافقين، ففيه ذكر الخاص بعد العام، زيادة في التقييد والتشنيع عليهم.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآية على ما يأتي:

١ - الأمر بالتقنع والتستر عام يشمل جميع النساء، وذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها، إلا إذا كانت مع زوجها، فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له أن يستمتع بها كيف شاء.

ومن المأمورات بالتستر: زوجات الرسول ﷺ وبناته. أما زوجاته فقال قتادة: مات رسول الله ﷺ عن تسع: خمس من قریش: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وسودة، وأم سلمة، وثلاث من سائر العرب: ميمونة، وزينب بنت جحش، وجويرية. وواحدة من بني هارون: صفية، وأما أولاده: فكان للنبي ﷺ أولاد ذكور وإناث.

وأولاده الذكور: القاسم والطاهر وعبد الله والطيب أبناء خديجة.

وبناته: فاطمة الزهراء بنت خديجة زوجة علي رضي الله عنهما، وزينب بنت خديجة زوجة ابن خالتها أبي العاص، ورُقَيَّة وأم كلثوم بنتا خديجة، زوجتا عثمان، كما تقدم سابقاً.

ويلاحظ أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي بها في نفسه وأهله، لذا بدأ الأمر بالحجاب بنساء الرسول ﷺ وبناته.

٢ - صورة إرخاء الجلباب: تغطية المرأة جميع جسدها إلا عين واحدة تبصر بها، كما قال ابن عباس وعبيدة السلماني. وقال قتادة، وابن عباس في رواية أخرى: أن تلويه فوق الجبين وتشدّه، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن البصري: تغطي نصف وجهها.

٣ - الحكمة من أمر الحرائر بالتستر هي ألا يختلطن بالإماء، فإذا عُرفن لم يقابلن بأدنى معارضة، مراعاة لرتبة الحرية، فتقطع الأطماع عنهن.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jl. Gajah Mada No. 105, 95799 Jember Mataram wab: fua@uinmataram.ac.id, e-mail: fua@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

SEMESTER GANJIL, TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Nama Mahasiswa : Pita Maryati
Nim : 180601009
Pembimbing I : Husnul Hidayati, S.Ag.M.Ag.
Judul Skripsi : Konsep Aurat Perempuan dalam QS. An-Nur Ayat 31 dan QS. Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Kitab *Tafsir Al-Munir*)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	19/08/2022	Perbaikan BAB I	[Signature]
2	25/08/2022	Perbaikan BAB II	[Signature]
3	29/08/2022	Perbaikan Sistematisasi	[Signature]
4	2/09/2022	Perbaikan Penulisan Nama	[Signature]
5	5/9/2022	ACE siap di ujikan	[Signature]
6			
7			

Mataram, 05 September 2022

Perpustakaan IIN Mataram

Mengetahui,

Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001

Pembimbing I,

Husnul Hidayati, S.Ag.M.Ag.
NIP. 197608012006042001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Jln. Gajah Mada No. 100, (7370) 620783 Jemberang Mataram wdr. fusa@uimatomam.ac.id, e-mail: fusa@uimatomam.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Nama Mahasiswa : Pita Maryati
Nim : 180601009
Pembimbing II : Mutma'innah, M.Th.I.
Judul Skripsi : Konsep Aurat Perempuan dalam QS. An-Nur Ayat 31 dan QS. Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Kitab *Tafsir Al-Munir*)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	07/07/2022	Judul diperbaiki	Mutma'innah
2	12/07/2022	Jelas bab tentang perempuan	Mutma'innah
3	18/07/2022	Telaah pustaka ditambahkan	Mutma'innah
4	27/07/2022	Rumusan Masalah diperbaiki	Mutma'innah
5	2/08/2022	Referensi Konsider	Mutma'innah
6	11/08/2022	Referensi luas ditambahkan	Mutma'innah
7	15/08/2022	Ace	Mutma'innah

Mataram, 15 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan,

Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd.
NIP. 196602151997031001

Pembimbing II,

Mutma'innah, M.Th.I.
NIP. 198608172019031013





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :2477/ Un.12/Perpustakaan/09/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Pita Maryati
Nim : 180601009
Jurusan : IQT
Fakultas : FUSA

Telah melakukan pengecekan tingkat similarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat simlart 17% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 06 September 2022

Perpustakaan UIN Mataram, Kepala UPT Perpustakaan



Nuraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Pita Maryati 180601009
Assignment title: Ilmu Al Qur'am & Tafsir
Submission title: Skripsi KONSEP AURAT PEREMPUAN dalam dalam QS. An-Nu...
File name: Skripsi_Pita_180601009.doc
File size: 578K
Page count: 84
Word count: 15,025
Character count: 95,968
Submission date: 06-Sep-2022 08:52AM (UTC+0800)
Submission ID: 1893329767



Skripsi KONSEP AURAT PEREMPUAN dalam dalam QS. An-Nur Ayat 31 dan

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fliphtml5.com Internet Source	7%
2	eprints.unwahas.ac.id Internet Source	3%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%
5	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%
6	docplayer.info Internet Source	2%

Perpustakaan UIN Mataram

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Pita Maryati
Tempat, Tanggal Lahir : Bagek Longgek, 27 Desember 1999
Alamat Rumah : Jalan. RA Kartini, RT 05, Bagek Longgek Barat, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB.
Nama Ayah : Muhammad Azmi Amin
Nama Ibu : Pauziah

B. Kontak Media Sosial

E-mail : pitamaryatisoekarnoputri@gmail.com
Akun Instragram : @_itaaarora
Akun Facebook : Pita Maryati

C. Riwayat Pendidikan

1. MI NW NO. 5 PANCOR, 2006 - 2012
2. MTs. MU'ALLIMAT NW PANCOR, 2012 - 2015
3. MA MU'ALLIMAT NW PANCOR, 2015 - 2018

D. Pengalaman Organisasi

- HIMMAH NWDI UIN MATARAM (Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Universitas Islam Negeri Mataram).
- KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia).
- KOMFAS (Komunitas Belajar Tafsir Al-Qur'an dan Hadits).